

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Batu

##### 1. Gambaran Wilayah

##### a. Kondisi Geografis dan Iklim Kota Batu

Gambar 3. Peta Kota Batu



*Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2015*

Ditinjau dari astronomi, Kota Batu terletak diantara  $122^{\circ}17'$  sampai dengan  $122^{\circ}57'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}44'$  sampai dengan  $8^{\circ}26'$  Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut :

- 1) Batas Utara : Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto
- 2) Batas Timur : Kecamatan Karangploso dan Dau Kabupaten Malang
- 3) Batas Selatan: Kecamatan Dau dan Wagir Kabupaten Malang
- 4) Batas Barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

### **b. Luas Wilayah**

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09 km<sup>2</sup> terbagi ke dalam 3 kecamatan dan Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas dibandingkan dua kecamatan lainnya. Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 862 m di atas permukaan laut. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar daerah di Kota Batu terletak di daerah perbukitan atau lereng.

### **c. Kondisi Topografi**

Kota Batu berada pada ketinggian antara 600 sampai dengan 1.700 m.dpl. Secara topografi Kota Batu terbagi menjadi 3 bagian yaitu dataran tinggi dengan bentuk wilayah datar sampai berombak, berombak sampai berbukit, dan bentuk berbukit sampai bergunung. Keadaan topografi ini menunjukkan di wilayah bagian selatan terutama di Kecamatan Junrejo cenderung agak mendatar, kecuali Desa Pendem dan Desa Dadaprejo yang membentuk lembah pada Sungai Brantas dan anak sungainya. Pada bagian utara yaitu pada daerah hutan lindung dan daerah Cangar, kondisi topografinya relatif terjal karena berada berada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl hingga 1.900 mdpl. Kondisi ini memiliki potensi untuk pariwisata dengan pemandangan alam yang sangat indah dan udara yang sejuk.

### **d. Jenis Tanah**

Berdasarkan letak geografisnya, jenis tanah di Kota Batu dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis. Pertama, jenis tanah andosol berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan

Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua, jenis tanah Kambisol berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga, tanah alluvial berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

#### e. Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kota Batu

Pemanfaatan lahan pertanian di Kota Batu menurut jenis pengairannya dikelompokkan menjadi 2 yaitu lahan beririgasi (sawah) dan lahan tidak beririgasi (bukan sawah). Berikut adalah tabel luasan lahan pertanian dan hutan Kota Batu Tahun 2015:

**Tabel 5. Lahan Pertanian dan Hutan Kota Batu Tahun 2015**

No	Kecamatan	Sawah (Ha)	Tegal (Ha)	Pekarangan (Ha)	Kolam (Ha)	Hutan Negara (Ha)
1	Batu	668	944,88	374,71	0,70	1.115,9
2	Junrejo	1098	92,30	23,61	0,99	3.256,8
3	Bumiaji	696	2.286,39	462,67	0,47	1.311,1
	<b>Kota Batu</b>	<b>2462</b>	<b>3.323,57</b>	<b>860,99</b>	<b>2.16</b>	<b>11.071,1</b>

*Sumber* : Data sekunder dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa di Kota Batu luas lahan bukan sawah lebih banyak dibandingkan dengan lahan sawah. Lahan beririgasi atau sawah di Kota Batu ada seluas 2.480 ha sedangkan lahan bukan sawah seluas 4.186,72 ha terdiri dari lahan tegal seluas 3.323,57 ha, lahan pekarangan seluas 860,99 ha dan

lahan kolam seluas 2,16 ha. Hal ini mengindikasikan pengembangan Kota Batu yang lebih terpusat pada jenis tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, bunga, dan buah, sesuai dengan kondisi iklim dan topografi kota Batu yang memang lebih cocok untuk budidaya tanaman hortikultura. Lahan bagi tanaman hortikultura didominasi oleh tanaman apel yang memberikan kontribusi terbesar dalam luasan lahan tidak beririgasi dibanding tanaman palawija, tanaman biofarmaka, dan tanaman buah lainnya. Bermula dari kecocokan budidaya apel dengan iklim dan lingkungan di Kota Batu sehingga memacu minat petani bertanam apel, maka dari situlah Kota Batu menjadi identik sebagai kota penghasil apel.

#### **f. Sumber Daya Manusia Pertanian Kota Batu**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam suksesnya pembangunan pertanian. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, perkembangan jumlah penduduk di Kota Batu juga tumbuh relatif pesat. Berikut adalah tabel jenis pekerjaan penduduk Kota Batu tahun 2015 :

**Tabel 6. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Batu Tahun 2015**

JENIS PEKERJAAN	KECAMATAN		
	BATU	BUMIAJI	JUNREJO
Petani/Pekebun	5.567	12.175	4.745
Peternak	277	431	113
Buruh Tani/Perkebunan	837	3.130	834
Buruh Nelayan/Perikanan	2	3	2
Buruh Peternakan	25	30	25
TOTAL	6.712	15.773	5.725

*Sumber* :Data sekunder dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2017

Dari ketiga kecamatan di Kota Batu, Kecamatan Batu memberikan kontribusi yang cukup besar dari total penduduk. Hal ini disebabkan di Kecamatan Batu terdapat pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pendidikan sehingga banyak penduduk yang berdomisili di kecamatan Batu. Dari total jumlah penduduk Kota Batu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah sebanyak 29.487 orang yang ada di Kota Batu dengan rincian seperti pada tabel 5. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Batu masih menjadikan sektor pertanian termasuk didalamnya perikanan dan peternakan sebagai sektor yang menjanjikan untuk dijadikan mata pencaharian utama dikarenakan sumberdaya alamnya yang masih sangat potensial untuk dikembangkan.

#### **g. Kelembagaan Petani di Kota Batu**

Kelompok tani merupakan kumpulan dari para petani yang memiliki kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian, mereka bekerjasama dalam meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota. Dalam perkembangannya kelompok tani didorong untuk bergabung membentuk gabungan kelompok tani, tujuannya agar kelompok tani lebih berdaya dan berhasil guna. Hingga tahun 2015 berdasarkan jumlah kelompok tani bertambah di setiap kecamatan yang menunjukkan petani semakin sadar pentingnya kelembagaan pertanian. Jumlah kelompok tani hingga tahun 2015 untuk kecamatan Batu berjumlah 67 kelompok tani, Kecamatan Bumiaji 114 kelompok tani dan Kecamatan Jurejo berjumlah 41 kelompok tani.

## 2. Visi dan Misi Kota Batu

Visi Kota Batu untuk periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

**“KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS  
KEPARIWISATAAN INTERNASIONAL”**

Ditopang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumberdaya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun pokok-pokok dari visi tersebut adalah:

- 1) Kota Batu menjadi sentra pertanian organik;
- 2) Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional untuk melandasi dan memperkuat pertanian organik;
- 3) Sektor pendidikan mampu mendukung sektor pertanian organik dan pariwisata yang menjadi unggulan Kota Batu;
- 4) Sumber daya alam, manusia dan budaya dikelola secara baik;
- 5) Pemerintah Kota Batu yang baik, kreatif dan inovatif;
- 6) Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) dan masyarakat Kota Batu yang memiliki perilaku berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi berperan sebagai pemandu tindakan yang akan dilakuakn untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi. Adapaun misi Kota Batu periode Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik
- 2) Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
- 3) Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas
- 4) Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- 6) Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM
- 7) Menicptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
- 8) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- 9) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 10) Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama

## **B. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**

### **1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**

Mengacu pada visi dan misi Kota Batu, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu memiliki visi sebagai berikut:

**“ SISTEM PERTANIAN ORGANIK BERKELANJUTAN  
DIDUKUNG HUTAN YANG LESTARI”**

Adapun pokok-pokok dari visi tersebut adalah:

- a. Terwujudnya pertanian organik guna peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Terwujudnya sumberdaya (SDM) pertanian yang handal secara teknis berbasis keilmuan;
- c. Terwujudnya sistem pertanian yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir melalui pemanfaatan sumberdaya lokal;
- d. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang optimal;
- e. Terwujudnya jaringan pemasaran yang luas, kontinyu dan berdaya saing;
- f. Meraih keunggulan hasil peternakan dan perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan;
- g. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara teratur untuk memperoleh kemanfaatan konservasi tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;
- h. Perlindungan habitat, flora dan fauna sebagai sumber plasma nutfah serta terciptanya iklim pengusahaan hutan yang bijak dan normatif sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan lestari.

Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik;

- b. Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu;
- c. Meningkatkan agribisnis dan agroindustri berbasis pertanian domestik pedesaan;
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
- e. Meningkatkan promosi dan daya saing produk pertanian lokal;
- f. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan atau perbenihan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan;
- g. Mempertahankan eksistensi dan fungsi kawasan hutan;
- h. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Secara umum tugas dan fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;


- b. Penyelenggaraan urusan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **3. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mendasari terbentuknya struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
  - 1) Seksi Padi dan Palawija;
  - 2) Seksi Hortikultura;
  - 3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama.
- d. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi:
  - 1) Seksi Peternakan;
  - 2) Seksi Perikanan;
  - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

- e. Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi:
- 1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
  - 3) Seksi Sarana Pendayagunaan Lahan, Air dan Permodalan.
- f. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi:
- 1) Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Konservasi Hutan;
  - 2) Seksi Bina Produksi, Penatagunaan Hutan dan Rehabilitasi Lahan;
  - 3) Seksi Perkebunan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok jabatan fungsional.



**Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**

*Sumber:* data sekunder dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2012-2017

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu memiliki dukungan sebanyak 145 orang pegawai dengan perincian berdasarkan status kepegawaian, pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, jabatan dan tugas, adalah sebagai berikut :

a. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	114
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0
3.	Tenaga Kontrak	14
5.	Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	9
	<b>Jumlah</b>	<b>145</b>

*Sumber:* data sekunder dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2012-2017

b. Data pegawai menurut pendidikan

**Tabel 8. Data Pegawai Menurut Pendidikan**

NO.	URAIAN	STRATA PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SMU	D1	D3	D4	S1	S2
1.	Gol IV	0	0	0	0	0	0	4	4
2.	Gol III	0	0	7	0	4	7	72	10
3.	Gol II	0	0	3	0	3	0	0	0
4.	Gol I	0	0	2	0	0	0	0	0
5.	Tenaga Kontrak	2	3	3	0	2	0	4	0
6.	Penjaga Kantor	4	0	0	0	0	0	0	0
7.	Petugas Kebersihan	3	0	0	0	0	0	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>81</b>	<b>14</b>

*Sumber:* data sekunder dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2012-2017

Berdasarkan tabel data pegawai menurut tingkat pendidikan aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagian besar berlatar belakang perguruan tinggi. Apabila didukung dengan kinerja baik maka hal tersebut akan mampu menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan secara menyeluruh.

## C. Penyajian Data Fokus

### 1. Strategi Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu

Salah satu permasalahan dalam pembangunan pertanian adalah lahan yang semakin terbatas dan kualitas lahan menurun. Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas dan banyak yang termasuk dalam kategori kritis. Pemakaian pupuk kimia berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Pengembangan pertanian organik merupakan salah satu langkah untuk merevitalisasi lahan yang kritis.

Pengembangan pertanian organik adalah Visi dan Misi Walikota Batu terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 yaitu **“Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”**. Salah satu pokok visi tersebut adalah Kota Batu menjadi sentra pertanian organik. Visi tersebut dibutuhkan oleh Kota Batu karena pada pokok visi tersebut mengantisipasi isu kerusakan tanah, lingkungan hidup, serta kondisi iklim dan cuaca. Di sisi lain, visi ini berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan pekerjaan melalui dukungan sektor pertanian organik terhadap sektor pariwisata. Visi dan Misi Kota Batu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 sebagai berikut:

**Tabel 9. Perumusan dan Penjelasan Visi Kota Batu**

No.	Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1.	Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan Internasional	Kota Batu menjadi sentra pertanian organik	<p>1) Kondisi kesuburan tanah di Kota Batu secara umum mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia terus-menerus sekian lama. Dengan adanya (pokok) visi berkaitan dengan pertanian organik, maka diharapkan penggunaan pupuk organik dapat memulihkan kondisi kesuburan tanah. Sehingga dengan kembalinya kesuburan tanah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian (organik).</p> <p>2) Luasan lahan pertanian di Kota Batu bisa dikategorikan terbatas. Permasalahan keterbatasan lahan ini harus diatasi dengan cara menaikkan nilai produknya, bukan kuantitas produk. Sehingga, harus dipilih kategori produk yang nilai jualnya tinggi. Komoditas pertanian bernilai jual tinggi adalah komoditas pertanian organik. Oleh karenanya, pertanian organik diharapkan dan diasumsikan dapat meningkatkan nilai pendapatan sektor pertanian dengan keterbatasan luasan lahan pertanian.</p>

*Sumber* : Olahan data sekunder dokumen RPJMD Kota Batu 2012-2017

Diungkapkan oleh bapak Yusuf Effendi, Kepala Seksi Bidang Hortikultura bahwa,

“Pemrakarsa munculnya perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah Walikota Batu yang memunculkan visi dan misi berkaitan dengan Pertanian Organik, mengingat Kota Batu sebagai agropolitan dan kondisi kesuburan tanah di Kota Batu yang secara umum menurun dikarenakan penggunaan pestisida terus menerus.” (wawancara langsung dengan bapak Yusuf Effendi pada 29 Agustus 2017 di kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

Dari pernyataan yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa pemrakarsa munculnya pertanian organik di Kota Batu adalah Walikota Batu terpilih yang memiliki cita-cita agar Batu berbeda dari Kota lainnya. Pertanian yang dikembangkan di Kota Batu adalah pertanian organik sehingga walau lahan pertanian di Kota Batu sempit tetapi hasil pertanian memiliki kualitas yang tinggi walau secara kuantitas tidak banyak. Bentuk dukungan terhadap pengembangan pertanian organik juga tercantum dalam RTRW Kota Batu dimana terdapat kawasan khusus yang melindungi tanah produktif yaitu di Kecamatan Bumiaji. Kawasan tersebut diperuntukkan sebagai kawasan pertanian sehingga untuk pembangunan kawasan perumahan maupun tempat wisata buatan hanya diperbolehkan di Kecamatan Batu atau Kecamatan Junrejo. Disamping itu muncul himbauan dari Kementerian Pertanian pada tahun 2010 hingga 2011 untuk menerapkan pertanian organik. Untuk perencanaan tertuang dalam RPJMD Kota Batu, Renstra dan Renja Dinas yang kemudian muncul program *Go Organic*.

Bapak Yusuf Effendi Kepala Seksi Bidang Hortikultura mengungkapkan bahwa,

“Proses awal pengembangan pertanian organik ada tahapannya, pertama sosialisasi dan pelatihan untuk merubah *mindset* petani. Selain sosialisasi ada pelatihan, pembuatan kompos dengan rumah kompos. Petani ini awalnya tidak langsung atau lepas kimia sama sekali melainkan bertahap hingga lepas kimia sama sekali hingga akhirnya mendapat sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Untuk dana bantuan fasilitas dan sebagainya dari APBD dan petani hanya menyediakan lahan serta tenaganya. Untuk semua saprodi dinas yang memberikan.”(wawancara langsung pada 29 Agustus 2017 di kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

Pembiayaan pengembangan pertanian organik berasal dari APBD II melalui program peningkatan ketahanan pangan. Perencanaan pengembangan pertanian organik dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang paham atau berkompeten di bidang pertanian organik meliputi akademisi yaitu fakultas pertanian Universitas Brawijaya dimana proses awal dilakukan penyusunan *Road Map* dan dalam pelaksanaan program tahapan yang pertama sosialisasi dan pelatihan untuk merubah *mindset* petani serta di ahir berperan dalam monitoring dan evaluasi. Dinas Pertanian dan Kehutanan juga bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah untuk pendamping organik.

*Stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu melibatkan beberapa pihak baik internal maupun eksternal,

“Secara internal yang terlibat di perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu Bidang Hortikultura, Seksi Produksi Hortikultura, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Secara eksternal adalah kelompok tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), petani *champion*, praktisi pertanian organik dari PT Herbal Estate dan ketua Gapoktan Vegori. Untuk organisasi di luar adalah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Dari akademisi dari Universitas Muhammadiyah sebagai pendamping organik dan Universitas Brawijaya dari Fakultas Pertanian berperan dalam Monitoring dan Evaluasi.” (Wawancara langsung pada 29 Agustus 2017 di kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

Pengembangan pertanian organik melibatkan beberapa *stakeholder* yang memiliki fungsi dan peran masing masing, secara internal yaitu Bidang Hortikultura, Seksi Produksi Hortikultura, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Pihak *stakeholder* eksternal kelompok tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), petani *champion*, praktisi pertanian organik, Lembaga Sertifikasi Organik (LSO),

Komite Akreditasi Nasional dan akademisi dari Universitas Brawijaya dan Muhammadiyah.

Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai unsur pelaksana di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan memiliki visi 2012-2017 “**Sistem Pertanian Organik Berkelanjutan Didukung Hutan Yang Lestari**”. Visi berkaitan dengan pentingnya pengembangan pertanian organik di Kota Batu di dukung pernyataan Bapak Yusuf Effendi selaku Kepala Seksi Bidang Hortikultura sebagai berikut:

“Pertanian organik berbeda dengan pertanian konvensional dimana baik proses maupun inputnya non kimia, mulai dari pupuk yang dipakai hingga sistem pengairan tersendiri yang bebas bahan kimia. Pengelolaan lahan untuk pertanian organik menggunakan sistem barrier atau batasan di sisi-sisi lahan yang berguna mengurangi residu. Sistem pengairannya kita gunakan filter untuk menghindari kontaminasi air.” (wawancara langsung dengan bapak Yusuf Effendi pada 29 Agustus 2017).

Pertanian organik berdasarkan pemaparan Bapak Yusuf adalah sistem pertanian yang bebas kontaminasi bahan kimia. Pertanian organik menggunakan pestisida dan pupuk organik, untuk menghindari kontaminasi pestisida kimia yang terbawa air maka aliran air terhadap lahan pertanian organik harus diberi filter organik. Sistem pertanian organik diharapkan juga memberi banyak keuntungan terhadap petani karena dari segi pemasaran juga berbeda dari sistem konvensional seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yayat Supriatna sebagai berikut:

“Komoditas pertanian organik memiliki nilai dan kualitas tinggi sehingga dapat memberi keuntungan kepada petani disamping biaya produksi komoditas pertanian organik lebih murah dibanding pertanian konvensional, hanya saat memulainya saja yang mahal. Jika menggunakan sistem pertanian organik di dalam satu lahan ada beberapa komoditas dan pola tanam atau jadwal tanamnya diatur sehingga hasil panen *continue*. Jadi misalnya minggu ini wortel kemudian minggu depannya jagung jadi

seminggu sekali bisa panen dan petani untung. Sebagai contohnya ada petani bernama Pak Taslan yang memiliki lahan hanya setengah hektar dan setiap bulan menghasilkan dua juta lima ratus ribu bersih dan setiap hari dia panen.” (Wawancara 29 Agustus 2017 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

Sistem pertanian organik berdasarkan pemaparan Bapak Yusuf, menggunakan pola tanam heterogen sehingga dalam lahan yang sempit panen dapat dilakukan setiap minggu dengan komoditas yang berbeda-beda. Sistem pertanian organik di Kota Batu selain bertujuan memperbaiki kondisi tanah di Kota Batu yang mulai kritis juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi petani dikarenakan hasil organik memiliki harga yang berbeda dengan hasil pertanian konvensional serta biaya produksi untuk pertanian organik lebih rendah. Pernyataan ketua kelompok tani mengenai peluang pasar dan harga hasil pertanian organik didukung oleh Bapak Frans ketua gapoktan Vegori sebagai berikut:

“Untuk pasar kita sementara memenuhi Kaliandra, selanjutnya Kaliandra yang memasukkan ke supermarket di Surabaya. Kita usahakan pasokannya ke Kaliandra bisa tertatur. Saya disini juga memasarkannya ke rumah sakit atau ke perumahan. Kalau dibilang banyak yang minat ya banyak, malah untuk memenuhi permintaan secara teratur dalam jumlah besar kita kewalahan.” (Wawancara langsung di Desa Sumberejo pada 10 Oktober 2017).

Dari pernyataan ketua gapoktan Vegori dapat diketahui bahwa mereka sudah menjalin kerjasama dengan PT Kaliandra sehingga produksi yang mereka hasilkan diutamakan untuk memasok ke PT Kaliandra. Selain dipasok ke pengusaha hasil pertanian organik juga berusaha dipasarkan kepada pihak yang peduli terhadap keamanan pangan dan pada keluarga kelas menengah ke atas. Pasar pertanian organik bagi pengusaha pertanian organik seperti PT Herbal Estate cukup banyak peminat, bahkan untuk memenuhi permintaan tersebut

mereka terkendala karena kekurangan pasokan. Berikut pernyataan dari Bapak Danang pada 12 Oktober 2017:

“Di luar itu pasar memang banyak, bahkan kita bisa dibilang malah kekurangan. Gak tau ya kalau organik yang lain kok sulit memasarkan, kita malah kurang stoknya untuk memenuhi perminta. Kita juga ambilnya dari petani sekitar yang menerapkan pertanian organik, tapi produksinya juga masih sedikit sama gak bisa terus-terusan.”(Wawancara 12 Oktober 2017).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian organik memiliki peluang pasar yang besar apabila bisa melakukan pendekatan dengan baik dan dapat melakukan kerjasama berupa kemitraan dengan pengusaha penghasil produk organik. Pengusaha produk pertanian organik di Kota Batu juga menyerap hasil pertanian organik dari petani lokal, tetapi produksi petani lokal masih dalam jumlah kecil dan tidak bisa teratur. Di Kota Batu sendiri terdapat beberapa pengusaha penghasil produk organik sesuai data sebagai berikut:

**Tabel 10. Pelaku Usaha Organik di Kota Batu**

No	INSTANSI/ LEMBAGA/ KELOMPOK	KETERANGAN	
1	PT Herbal Estate	NAMA	Ir.Danang Purcahyo
		ALAMAT	Jl.Indragiri 7 Batu
		KOMODITAS	Selada, Caisim, Kailan, Kangkung, Bayam Jepang, Bayam merah, Brokoli, Tomat, Cabe, Labu
		LUAS LAHAN	3 hektar
		PASAR	Malang, Surabaya
		SERTIFIKASI	KAN-LSPO-005- IDN-002
2	Gapoktan Sayuran Organik Vegori	NAMA	Frans Soetrisno dan Mulyono
		ALAMAT	Jl. Indragiri VI/120, Batu

			Kebun: Ds.Sumberejo,Batu
		KOMODITAS	Sawi, Caisim, Selada, Bayam merah, Bayam jepang dll
		LUAS LAHAN	1,5-4,5 hektar
		PASAR	Surabaya
		SERTIFIKASI	-
3	PT. Kusuma Agro Wisata	NAMA	-
		ALAMAT	Jl.Abdulgani Atas, Batu
		KOMODITAS	Paprika. Stroberi, dan Aneka sayuran daun
		LUAS LAHAN	1 hektar
		PASAR	Malang dan Surabaya
		SERTIFIKASI	-
4	Kelompok Tani Tanuse (Tanaman Menuju Sehat)	NAMA	Sukendri
		ALAMAT	Desa Sumberejo Kecamatan Batu
		KOMODITAS	Aneka sayuran dan tomat cherry
		LUAS LAHAN	1 hektar
		PASAR	Surabaya dan pasar lokal
		SERTIFIKASI	KAN-LSPO-OO5- IDN-0018

*Sumber* : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, olahan data sekunder dokumen daftar pengusaha petani organik hingga tahun 2016 di Kota Batu

Berdasarkan data pengusaha pertanian organik di Kota Batu, para pengusaha pertanian organik di Kota Batu juga bekerjasama dengan pengusaha lain di wilayah Jawa Timur seperti Gapoktan Vegori memasok untuk PT Kaliandra di Pasuruan. Berikut adalah daftar pengusaha pertanian organik di luar Kota Batu:

**Tabel 11. Pelaku Usaha Organik di Luar Kota Batu**

No	INSTANSI/ LEMBAGA/ KELOMPOK	KETERANGAN	
1.	Kaliandra Sejati Foundation	NAMA	Dwi Prayitno, Jarot, Yunita
		ALAMAT	Desa.Dayurejo, Kec.Prigen, Kab.Pasuruan
		KOMODITAS	Sayuran, Buah, Padi, Palawija, Bumbu Dapur, Palapendem
		LUAS LAHAN	16 hektar
		PASAR	Malang, Surabaya
		SERTIFIKASI	KAN-LSPO-005-012
2.	PPLH Seloliman	NAMA	M.Muzaki
		ALAMAT	Desa Seloliman Kab.Mojoerto Kebun: Kec.Pacet, Trawas, Ngoro
		KOMODITAS	Sayur, Buah, Padi
		LUAS LAHAN	5 hektar
		PASAR	Surabaya
		SERTIFIKASI	KAN-LSPO-002-005
3.	CV.Kurnia Kitri Ayu	NAMA	Ir.Hary Suyanto
		ALAMAT	Jl.Rajawali 10 Malang Kebun:Ds.Sumpersari Kec.Wonosari
		KOMODITAS	Sayuran daun,Umbi Organik
		LUAS LAHAN	1 hektar
		PASAR	Surabaya
		SERTIFIKASI	002-INOVICE-2007
4.	Brenjonk Lestari	NAMA	Slamet, Sucipto
		ALAMAT	Ds.Penanggungan, Kec.Trawas, Kab.Mojokerto
		KOMODITAS	Sayuran, Buah lokal, Padi
		LUAS LAHAN	1,6 hektar
		PASAR	Surabaya
		SERTIFIKASI	

*Sumber* : Olahan data sekunder Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dokumen daftar pengusaha petani organik hingga tahun 2016 di Kota Batu

### **a. Penetapan dan Pengembangan Kawasan Pertanian Organik**

Pengembangan pertanian organik dalam perencanaannya telah ditetapkan tujuan, sasaran dan targetnya. Strategi diperlukan guna sebagai langkah mencapai hasil yang ingin dicapai. Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu telah menetapkan sasaran berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2012-2017 yaitu:

- 1) Terwujudnya sistem budidaya pertanian organik;
- 2) Terwujudnya perubahan pola pikir petani dari pertanian non organik menjadi pertanian organik;
- 3) Tersertifikasinya lahan dan produk pertanian organik;
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik.

Guna mencapai sasaran yang ditetapkan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menggunakan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Penetapan dan pengembangan kawasan pertanian organik;
- 2) Pemenuhan berbagai kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik (bibit unggul, obat-obatan, pupuk, dan teknologi organik);
- 3) Pengembangan demplot pertanian organik;
- 4) Sosialisasi dan pelatihan pertanian organik;
- 5) Pendampingan dan fasilitasi bagi petani dalam proses sertifikasi lahan dan produk pertanian organik yang dihasilkan.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menerapkan strategi dalam pengembangan pertanian organik Penetapan dan Pembangunan Kawasan

Pertanian Organik. Definisi sistem kawasan dalam pengembangan pertanian organik berdasarkan pemaparan Bapak Yusuf Effendi pada 11 Oktober 2017 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu adalah sebagai berikut:

“Untuk kawasan pertanian organik kita bentuk kluster jadi dalam satu hamparan semua lahan harus memakai sistem budidaya pertanian organik sesuai SNI 6729 tahun 2016 mengenai sistem pertanian organik. Dengan kawasan pertanian organik akan mempermudah dari pembentukan segi ekosistem, sehingga akan mendukung pertanian organik. Karena apabila dalam satu kawasan ada OPT (Organisme Penyerang Tanaman) akan lebih mudah ditangani. Untuk *water treatment* pertanian organik lebih mudah jika dalam satu kawasan. Jika lahan atau kawasan berdampingan dengan non organik maka menggunakan sistem barrier atau batasan.” (Wawancara 11 Oktober 2017).

Berdasarkan pemaparan Bapak Yusuf Effendi, sistem kawasan pertanian organik adalah hamparan yang menggunakan sistem bertani organik dengan menggunakan pupuk organik, agen hayati dan pestisida organik. Pembentukan sistem kawasan pertanian organik bertujuan untuk mempermudah penanganan apabila terserang OPT (Organisme Penyerang Tanaman) serta mempermudah dalam perlakuan air. Bentuk kawasan membuat perlakuan terhadap air lebih efisien dikarenakan cukup menggunakan satu induk *water treatment* dan dapat dialirkan ke hamparan luas di kawasan pertanian organik. Water treatment yang dimaksud adalah bak bak penampungan air yang berguna sebagai filter air. Apabila lahan berdampingan dengan lahan pertanian non konvensional maka harus ditanam dengan tanaman barrier yaitu tanaman kacang-kacangan, bunga matahari dan lain sebagainya. Pemaparan Bapak Yusuf mengenai pembentukan kawasan pertanian organik didukung oleh pemaparan Ibu Sri Wayuni selaku pegawai bidang penyuluhan sebagai berikut:

“Di Dinas Pertanian dan Kehutanan membentuk program *Go Organik* dalam menjalankan salah satu misi dari RPJMD 2012-2017. Kawasan pertanian organik itu beda dengan kawasan pertanian biasa karena yang biasa nggak ada bentukan kawasan, kalo organik kita sengaja bentuk kawasan. Kawasan pertanian organik itu dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu misal daerah Sumberbrantas kita bentuk 10 hektar. Dari 10 hektar itu ada beberapa kelompok tani yang memiliki lahan kemudian untuk bantuan dari pemerintah berupa sarana, prasarana, bibit dan pupuk organik itu masuk di program pengembangan pertanian organik. Sampai 2017 sudah ada 14 kawasan. Secara kasat mata sulit membedakan lahannya dengan yang biasa tapi ada ketentuannya sebenarnya lahan seperti apa dan ada batas sebenarnya untuk yang berbatasan dengan konvensional.” (Wawancara 30 November 2017 di kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Kawasan pertanian organik adalah sebuah kawasan yang memang sengaja ditetapkan dengan luas 10 hektar dalam satu hamparan untuk menerapkan budidaya organik. Lahan yang digunakan adalah lahan yang dimiliki petani dan diakomodir melalui kelompok tani yang ada di wilayah tersebut. Pembentukan kawasan pertanian organik didukung dengan adanya bantuan sarana, prasarana, bibit organik dan pupuk organik oleh pemerintah. Penetapan kawasan yang telah ditetapkan sejak tahun 2012 hingga 2017 di Kota Batu mencapai 14 kawasan di desa yang berbeda. 14 kawasan tersebut berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 12. Data Penetapan Kawasan Pertanian Organik di Kota Batu**

Desa Giripurno Kecamatan Bumaji	Kelurahan Sisir Kecamatan Batu
Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji	Desa Pendem Kecamatan Junrejo
Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji	Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo
Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji	Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo
Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji	Desa Beji Kecamatan Junrejo
Desa Sumberejo Kecamatan Batu	Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo
Desa Temas Kecamatan Batu	Desa Junrejo Kecamatan Junrejo

*Sumber:* Olahan Data Sekunder *Roadmap* Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2014-2019

Pemilihan lokasi kawasan berdasarkan kondisi alam dan sumberdaya manusia sekitar, berikut pemaparan Bapak Sugiyo petugas penyuluh lapang di Kecamatan Bumiaji sebagai berikut:

“Di Kecamatan Bumiaji banyak lahan pertanian dan mayoritas penduduknya bertani. Pemilihan lokasi untuk kawasan organik itu juga mempertimbangkan aspek sosial. Kalau yang di Sumberbrantas karena mayoritas yang di desa Sumberbrantas itu petani, kita jadi mudah membinanya. Disana juga mayoritas komoditas yang dibudidayakan memiliki nilai ekonomis tinggi dan dibutuhkan, yaitu kentang jadi kita tetapkan komoditasnya kentang. Dari segi lingkungannya disana dekat dengan mata air dan hutan.” (Wawancara langsung dengan Bapak Sugiyo Penyuluh Bumiaji di BPP Bumiaji pada 17 Oktober 2017).

Berdasarkan pemaparan Bapak Sugiyo beberapa desa di Kecamatan Bumiaji dipilih sebagai lokasi kawasan penetapan pertanian organik karena banyak warga di Kecamatan Bumiaji bekerja sebagai petani. Komoditas yang telah ditanam contohnya di desa Sumberbrantas, merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, lokasi desa dekat dengan hutan serta sumber air.

Di Kecamatan Bumiaji berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan kota Batu hingga 2017 ditetapkan 5 lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian organik yaitu 1) Di desa Giripurno ditetapkan 10 hektar dan mengakomodir 58 petani, 2) Di Sumberbrantas yang ditetapkan seluas 10 hektar dan mengakomodir 26 petani, 3) Di desa Tulungrejo seluas 10 hektar dan mengakomodir 16 petani, 4) desa Gunungsari ditetapkan 10 hektar dengan mengakomodir 25 petani dan 5) Di desa Pandanrejo seluas 1,4 hektar dan mengakomodir 16 petani.

Hingga tahun 2017 di akhir masa berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu tahun 2012-2017 pengembangan pertanian

organik di Kecamatan Bumiaji di 5 kawasan yang ditetapkan belum berjalan semestinya dan banyak kekurangan. Dari 3 kawasan di Kecamatan Batu yang diteliti, diperkirakan berdasarkan dengan hasil wawancara di masing-masing hanya seperempat dari luas 10 hektar yang masih intensif menerapkan pertanian organik. Sisanya beralih ke pertanian konvensional karena terdapat kendala dalam budidaya dan pemasaran hasil pertanian organik.

Desa Giripurno menjadi salah satu desa yang didalamnya ditetapkan kawasan pertanian organik. Diungkapkan oleh Bapak Bidin Ketua Kelompok Tani di desa Giripurno Kecamatan Bumiaji sebagai berikut:

“Penetapan kawasan pertanian organik itu memang ada mbak, jadi maksudnya yang menerapkan pertanian organik di desa Giripurno gitu ya benar ditetapkan awalnya 10 hektar di satu hamparan, gak mencar-mencar gitu. Awalnya ya program pemerintah itu terus ada sosialisasi sama pendampingan terus dari PPL. Kan itu lahannya punya petani ya, luasnya ada yang 2000 meter persegi, ada 1000, ada 500. Pokok total 10 hektar. Kita terapkan pertanian organik itu sejak 2015.”(Wawancara langsung dengan Bapak Bidin di kediaman beliau 16 November 2017).

Bapak Bidin menyatakan bahwa penetapan kawasan pertanian organik di Desa Giripurno ditetapkan seluas 10 hektar terdiri dari beberapa lahan petani yang tergabung dalam kelompok dengan luas yang berbeda. Dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan sosialisasi untuk mengajak petani beralih ke pertanian organik. Berikut adalah pemaparan Bapak Bidin mengenai awal ditetapkan kawasan pertanian organik di Desa Giripurno dan beliau mau melakukan budidaya pertanian organik:

“Kita memang tau kalo pemerintah punya program *go organic* terus saya diberitahu lewat PPL itu, ada sosialisasi gimana kalo disini ditetapkan kawasan pertanian organik. PPLnya sanggup, saya juga mau. Kenapa saya mau soalnya semua difasilitasi sama pemerintah, kita bibit dapat, pupuk juga dapat, pasar juga dicarikan. Akhirnya saya ajak petani yang lahannya

masuk di kawasan itu, Saya ajak petani lainnya. Saya gak pilih pilih pokok saya tetapkan seluas 10 hektar itu ternyata ada 58 orang yang daftar, mau ikut organik. Saya bilang kalau bibit sama pupuknya dibantu pemerintah. Kenapa saya mau juga ya karena difasilitasi semua sama pemerintah. Bibit, pupuk organik, sertifikasi, sampai pasar dicarikan.”

Bapak Bidin menyatakan dirinya mengetahui bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki program *go organic* dimana salah satu strateginya adalah membentuk dan mengembangkan kawasan pertanian organik. Bapak Bidin dan kelompok taninya mau melakukan budidaya pertanian organik karena bibit organik, pupuk organik, sertifikasi dan pemasaran dibantu oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

Bapak Bidin selaku Ketua Kelompok Tani di desa Giripurno juga menyatakan bahwa hingga 2017 jumlah petani dan luas lahan yang menerapkan pertanian organik semakin berkurang,

“Semakin kesini selama pakai sistem pertanian organik itu ada yang gagal, ada yang tidak laku karena jelek panenya. Kalah penampilan fisiknya sama konvensional yang kelihatannya lebih seger. Akhirnya berkurang, petani kembali ke konvensional. tinggal 5 disini yang masih pake sistem organik. Jadi dari 10 hektar dulu, sekarang yang masih intensif ya 2000 meter persegi sekitar segitu.”(Wawancara langsung dengan Bapak Bidin di kediaman beliau 16 November 2017).

Bapak Bidin menyatakan bahwa di kawasan pertanian organik desa Giripurno di awal ditetapkan kawasan dengan luas 10 hektar dan mengakomodir 58 petani, tetapi setelah melewati masa konversi 1 tahun hingga mencapai masa panen terjadi kegagalan. Petani merasa rugi dan kembali ke pertanian konvensional sehingga jumlah petani yang tetap konsisten melakukan budidaya organik dikawasan tersebut hanya 5 orang. Total luas lahan yang digarap intensif secara organik seluas 2000 meter persegi.

Tidak maksimalnya penerapan sistem pertanian organik di desa Giripurno juga dikarenakan pasar produk organik yang lebih sulit dibandingkan konvensional sesuai pernyataan Bapak Bidin sebagai berikut,

“Organik itu pasarnya susah karena di pasar lokal gak ada bedanya jadi harganya sama. Kalo kita kebetulan sudah dapat sertifikasi dan diserap sama Pak Sapto, kalo sayur-sayuran yang dikonsumsi harian kaya seledri sama sawi daging itu dijual ke Block Office tapi nggak mesti kadang nggak ambil. Disana kan wajib pegawai sana pake organiknya Kota Batu. Kemarin itu ada kesepakatan juga buat suplai secara teratur ke Pak Sapto, tapi gak bisa soalnya kuantitas panen kita sedikit soalnya sistem hamparan. Sekali panen ya habis, gak bisa continue.”

Berdasarkan pemaparan Bapak Bidin, pengembangan pertanian organik di Kawasan Organik desa Giripurno terganjal dengan komitmen petani. Sekali mereka mengalami kegagalan sudah beralih ke konvensional, selain itu pasar produk organik tidak ada beda dengan pertanian konvensional apabila dijual ke pasar lokal. Untuk penyerapan hasil pertanian organik di desa Giripurno sudah diserap oleh pengusaha pertanian organik yaitu Pak Sapto tetapi tidak teratur karena sistem tanam hamparan dan jumlahnya kecil. Sistem hamparan menyebabkan petani hanya mampu memanen sekali dalam beberapa bulan atau menunggu masa panen, metode menanam juga homogen atau satu komoditas di satu lahan. Sayur organik yang dikonsumsi sehari-hari seperti sayur seledri dan sawi daging sudah diserap oleh pemerintah kota dan dijual ke Block Office. Hal tersebut berkaitan dengan aturan bahwa semua pegawai di Block Office harus konsumsi sayur organik hasil petani kota Batu.

Berikut merupakan gambaran kondisi lahan pertanian organik di kawasan pertanian organik desa Giripurno Kecamatan Bumiaji,



**Gambar 5. Kondisi Lahan Pertanian Organik di Kawasan Pertanian Organik Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 16 November 2017

Dari kondisi kawasan pertanian organik di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, belum terdapat pemisah secara jelas antara lahan yang menerapkan pertanian organik dan konvensional karena posisinya berdampingan. Barrier atau pemisah antara lahan konvensional dan organik masih kurang karena hanya ditanam sedikit bunga matahari disekitarnya. Untuk perlakuan terhadap air, tidak ada bak penampung khusus tetapi memanfaatkan air irigasi dari sungai. Aliran air irigasi tersebut pada gambar 5 diberi enceng gondok sebagai filter air agar mampu menyerap kontaminasi apabila membawa zat kimia dari hulu yang dapat mencemari. Kondisi tanaman yang ditanam di kawasan pertanian organik berbeda dengan konvensional dikarenakan tidak menggunakan pupuk atau pestisida kimia yang mampu memerangi hama dan gulma. Lahan pertanian organik di kawasan

pertanian organik di desa Giripurno sudah melalui masa konversi yaitu masa sterilisasi atau lepas kimia selama dua tahun. Dari 5 petani yang masih konsisten menerapkan pertanian organik di Kawasan Pertanian Organik di desa Giripurno sudah mendapatkan sertifikasi untuk komoditas sayur, padi, jeruk dan jambu kristal.

Kawasan pertanian organik lainnya di Kecamatan Bumiaji adalah Kawasan Pertanian Organik desa Pandanrejo yang juga belum maksimal dalam pengembangan pertanian organik. Hal tersebut berdasarkan pemaparan Bapak Winardi anggota Gapoktan Mitra Sejati pada wawancara 16 November 2017 di kediamannya sebagai berikut:

“Kalau penetapan kawasan pertanian organik di Pandanrejo itu 1,5 hektar gak sampai. Punya saya 1500 meter persegi tapi tanam buah jambu air, jeruk sama jahe. Ada pak Zaini itu sayur mungkin luasnya sama kaya saya. Dari semua anggota dulunya 16 itu yang komitmen sama organik 2, saya sama pak Zaini. Sarana sama prasarana dari bibit sampai pupuk di bantu sama dinas.”(Wawancara 16 November 2017 di Desa Pandanrejo)

Dari pemaparan Bapak Winardi, luasan kawasan pertanian organik di Kawasan Pertanian Organik desa Pandanrejo lebih kurang 1,5 hektar tetapi yang intensif menerapkan pertanian organik hanya sekitar 3000 meter persegi. Dari 16 petani yang diakomodir di kawasan tersebut hingga tahun 2017 hanya dua orang yang masih konsisten menerapkan pertanian organik. Sejauh ini yang masih menjadi permasalahan untuk budidaya organik adalah segi pemasaran sesuai pernyataan Bapak Winardi sebagai berikut:

“Di pasar itu sama aja organik sama tidak, jadi kita usahakan ini supaya bisa dapat sertifikasi. Tujuannya biar harga sama pasarnya lebih baik. Kesulitan buat kita sebagai petani supaya dapat sertifikasi itu standar persyaratannya. Sama petugas sertifikasi dilihat airnya gimana, sekitar lahannya pakai

pestisida atau tidak, alat mulai cangkul sampek semprotan bau kimia tidak, berkarat atau tidak.” (Wawancara 16 November 2017 di Desa Pandanrejo)

Berdasarkan pemaparan Bapak Winardi bahwa dalam pengembangan pertanian organik di desa Pandanrejo hanya dua petani yang masih konsisten menerapkan pertanian organik, masing masing memiliki lahan 1500 meter persegi. Pemenuhan sarana dan prasarana seperti bibit dan pupuk organik sudah dibantu oleh pemerintah. Permasalahan utama dari petani organik adalah pemasaran produk pertanian organik yang tidak ada beda dengan konvensional, begitu pula dengan harganya sehingga petani berusaha mendapatkan sertifikasi walaupun persyaratan sulit dan perlu dipersiapkan selama dua tahun. Tujuan sertifikasi adalah agar produk mudah dipasarkan dan harga lebih tinggi.

Bapak Winardi menyatakan bahwa perlakuan untuk produk organik beda dengan konvensional sebagai berikut,

“Beda ya dari airnya perlakuannya beda ada bak penampung khusus didalmnya dikasih ijuk, bak satunya lagi dikasih kerikil sama enceng gondok. Produknya juga gak sembarangan dicuci, jadi selesai panen dicuci bukan pake air sungai kan takut ada kimianya jadi dicuci pake air keran. Untuk kemasan kita tidak mengemas karena kita pasok ke Pak Sapto, disana nanti yang mengemas. Kalo di pasar lokal juga tidak perlu dikemas.” (Wawancara 16 November 2017 di Desa Pandanrejo)

Berdasarkan pemaparan Bapak Winardi, produk organik yang dihasilkan dilahannya tidak dikemas karena di kirim kepada pengusaha produk organik. Selain itu apabila dijual di pasar kota Batu tidak perlu dikemas. Perlakuan berbeda pada pencucian produk setelah panen karena tidak dicuci dialiran sungai yang kemungkinan tercemar pestisida kimia, tetapi dicuci di air keran.

Kawasan pertanian organik lainnya di Kecamatan Bumiaji berikutnya adalah kawasan pertanian organik desa Sumberbrantas dimana pertanian organik belum sepenuhnya dilakukan oleh para petani. Hal tersebut berdasarkan pernyataan salah satu petani kentang di desa Sumberbrantas Bapak Wito Anggota Gapoktan Sumberjaya pada 16 November 2017,

“Saya punya setengah hektar lahan kentang, saya nyebutnya semi organik soalnya dari dua hektar itu yang setengah hektar saya pakai pupuk organik tapi dicampur pupuk kimia juga. Kalau pakai organik itu produktifitas kurang sama kalau ada hama pakai organik tidak mempan jadi digenjot pake kimia. Yang lainnya itu mau organik, saya juga tapi kalau pasarnya bagus. Selama ini itu pasarnya organik susah.”(Wawancara 16 November 2017 di desa Sumberbrantas).

Berdasarkan pemaparan Bapak Wito penerapan pertanian organik di Desa Sumberbrantas tidak dapat berjalan sesuai karena tingginya serangan OPT(Organisme Pengganggu Tanaman) terhadap tanaman kentang. Selain itu pasar untuk produk organik dinilai kurang menjanjikan karena penjualan di pasar lokal sama saja antara hasil organik dan konvensional. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Slamet, petani di Desa Sumberbrantas sebagai berikut:

“Saya menanam kentang pake organik itu 200 meter persegi. Saya setahun panen dua kali dan pasarnya udah masuk hotel dan restaurant lewat pengepul. Sekarang ini tanaman kentangnya subur tapi nanti kalau usia panen 20 hari kentangnya kecil-kecil. Walau kalah besar sama yang pakai kimia kalau diitung-itung masih untung organik. Kalau mau menerapkan pertanian organik harus di satu kawasan. Menanam organik itu harus tekun soalnya buat lawan hama tidak bisa sekali seperti kalau pakai obat. Perawatan buat cabut rumputnya juga harus telaten.”(Wawancara 16 November 2017 di Desa Sumberbrantas)

Berdasarkan pemaparan Bapak Slamet dapat disimpulkan bahwa budidaya pertanian organik harus berada dalam satu kawasan untuk meminimalisir tingkat

kontaminasi dengan lahan pertanian non organik di sekitar. Kawasan pertanian organik setiap lahannya diberi barier dan pengairan diberi enceng gondok sebagai filter. Walaupun hasil kentang pertanian organik berukuran lebih kecil akibat tidak dirangsang obat kimia, dari segi kesehatan dan harga jauh lebih baik dibanding konvensional. Perawatan tanaman organik juga harus lebih tekun karena untuk melawan hama tidak bisa sekali perlakuan hilang seperti menggunakan pupuk kimia, begitu pula dengan pencabutan rumput harus sering dilakukan. Pasar hasil kentang organik juga dipasarkan ke hotel dan restaurant melalui pengepul.

Bapak Joko selaku kepala pemasaran UD Sumbur Makmur menyatakan sebagai berikut:

“Kentang yang organik itu kecil karena tidak ada obat perangsang pertumbuhan, kan biasanya obat gitu kimia dan sudah tidak pakai itu. Tapi kelebihanannya kalau organik lebih sehat, harga lebih tinggi dan biaya perawatan rendah. Saya seminggu sekali kirim kentang ke Siantar Top di Sidoarjo, tapi kentang biasa. Kalau yang organik saya pasarkan ke hotel sama restaurant di Batu atau diluar.”(Wawancara 16 November 2017 di Desa Sumberbrantas).

Berdasarkan pemaparan Bapak Joko produk kentang organik memang berukuran lebih kecil karena tidak menggunakan obat perangsang pertumbuhan yang berasal dari bahan kimia. Produk kentang organik memiliki harga lebih tinggi dan lebih sehat untuk dikonsumsi. Produk kentang organik dipasarkan ke hotel dan restaurant sedangkan kentang biasa dipasarkan ke pabrik di luar Kota Batu.



**Gambar 6. Kondisi Lahan Pertanian Organik di Kawasan Pertanian Organik Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti 16 November 2017*

Lahan pertanian organik di kawasan pertanian desa Sumberbrantas ditanam kentang dan wortel, tetapi untuk kriteria umum lahan organik baik lahan dan perlakuan terhadap air tidak ada beda dengan pertanian konvensional. Seharusnya terdapat barrier pemisah yang jelas antara pertanian organik dan non organik, selain itu untuk pengairan harus ada filter agar tidak terkontaminasi zat-zat kimia yang terbawa oleh air. Dari 10 hektar lahan pertanian yang ditetapkan hanya sedikit yang mampu secara intensif menerapkan pertanian organik. Untuk tanaman kentang belum mampu mendapat sertifikasi organik dikarenakan petani tidak konsisten dan tekun menggunakan pestisida organik untuk memberantas organisme penyerang tanaman.

**Tabel 13. Hasil Temuan Capaian Pengembangan Kawasan Pertanian Organik Kecamatan Bumiaji**

Kawasan	Penetapan 2012	Hasil Penelitian 2017
Desa Giripurno	10 hektar mengakomodir 58 petani	2000 meter persegi dilakukan 5 petani
Desa Pandanrejo	1,4 hektar mengakomodir 25 petani	3000 meter persegi dilakukan 2 petani
Desa Sumberbrantas	10 hektar mengakomodir 26 petani	200 meter persegi dilakukan 1 petani

Kawasan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan pertanian organik adalah 3 kawasan di beberapa desa di Kecamatan Batu yaitu: 1) Desa

Sumberejo yang ditetapkan seluas 10 hektar dan mengakomodir 44 orang, 2) Desa Temas ditetapkan seluas 10 hektar dengan mengakomodir 37 petani dan 3) Kelurahan Sisir Kecamatan Batu ditetapkan seluas 10 hektar dan mengakomodir 30 petani. Dalam prakteknya, pengembangan pertanian organik di tiga kawasan di Kecamatan Batu juga belum sepenuhnya berjalan hingga tahun 2017.

Desa Sumberejo dipilih sebagai kawasan pengembangan pertanian organik menurut wawancara dengan Bapak Agus di Balai Penyuluhan Pertanian Batu pada 17 Oktober 2017 dikarenakan alasan sebagai berikut:

“Kalau di Sumberejo itu potensi untuk melakukan organik cukup yaa dari sumber daya alamnya dan SDMnya. Di Sumberejo punya mata air sendiri, dibawah kaki gunung banyak. Ternak juga cukup banyak karena pertanian organik juga gak terlepas dari pupuk organiknya. Di Sumberejo minimal juga sudah ada yang melakukan. Sumberejo itu juga ada petani pionernya atau percontohan yang memulai gitu, seperti Pak Frans dari Vegori.”(Wawancara dengan Bapak Agus petugas penyuluh lapang d BPP Batu 17 Oktober 2017).

Pertimbangan pemilihan kawasan pertanian organik di Desa Sumberejo karena letaknya di bawah kaki gunung banyak dan memiliki sumber air sendiri, selain itu terdapat ternak disekitarnya. Sehingga dapat menekan biaya produksi dibandingkan dengan harus membuat sumur bor sendiri dan harus membeli pupuk organik. Di desa Sumberejo sudah terdapat petani pioner yang sudah merintis pertanian organik sehingga diharapkan mampu menyerap hasil pertanian petani dan berbagi teknis budidaya pertanian organik.

Pengembangan pertanian organik di kawasan pertanian organik desa Sumberejo tidak lagi berjalan. Hal tersebut berdasarkan pemaparan salah satu petani di kawasan pertanian organik desa Sumberejo:

“Disini sudah gak jalan lagi mbak pertanian organiknya. Ya Cuma pak ramadi itu yang ada brokoli sama sawi dagingnya. Brokolinya jelek tapi. Yang lainnya udah gak pakai organik lagi. Kalau dari mutu ya tetap kalah sama konvensional, kalo konvensional lebih seger pokoknya. Organik itu perawatannya juga sulit, harus telaten pokoknya harus sering cabutin rumputnya, soalnya kan gak boleh pakai obat”(Wawancara 16 November 2017 di Desa Sumberejo).

Salah satu petani di kawasan pertanian organik di desa Sumberejo menyatakan bahwa dari 10 hektar lahan yang ditetapkan hanya satu petak dan satu petani yang menerapkan pertanian organik yaitu milik bapak ramadi yang menanam brokoli dan sawi daging. Tetapi untuk sawi daging kondisi tanamannya tidak baik seperti pada gambar berikut:



**Gambar 7. Kondisi Lahan Pertanian Organik di Kawasan Pertanian Organik Desa Sumberejo Kecamatan Batu**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 16 November 2017

Kondisi lahan pertanian organik milik bapak Ramadi tidak ada beda dengan lahan pertanian konvensional karena untuk perlakuan terhadap air tidak ada filter dan tidak ada barrier sebagai pemisah jelas antara lahan organik dan non organik.

Hal tersebut dapat menyebabkan kontaminasi terhadap lahan bapak Ramadi karena lahan disekitarnya sudah tidak lagi menerapkan sistem pertanian organik. Hanya saja hingga saat ini bapak Ramadi masih menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang untuk tanaman sawi daging dan brokolinya. Tetapi kondisi tanaman brokoli di lahan bapak Ramadi tidak baik.

Berdasarkan pemaparan salah satu petani di kawasan pertanian organik desa Sumberejo, pertanian organik di kawasan tersebut sudah tidak lagi berjalan. Penyebabnya adalah distribusi sarana dan prasarana dari ketua kelompok tani terhadap anggota kelompok yang tidak sesuai bahkan anggota tidak mendapat bibit atau pupuk sama sekali. Setiap kawasan yang ditetapkan telah diberikan bantuan berupa bibit dan pupuk organik baik padat atau cair dari pemerintah yang diberikan melalui ketua kelompok tani di kawasan yang sudah ditetapkan.

“Dulu ini ya penetapan kawasan organik, semuanya organik sampai kaki gunung sana. Tapi ya sudah buyar soalnya bantuannya dicaplok semua sama ketuanya. Saya dulu organik mbak, mau saya nanam organik. Tapi ya bantuannya lama-lama nggak ada. Pasarnya juga repot, sama aja kalau di pasar Batu sini.”(Wawancara 16 November 2017 di Desa Sumberejo).

Pemberian sarana prasarana khususnya pupuk selalu diberikan oleh dinas pertanian dan kehutanan setiap tahun anggaran kepada petani yang menggunakan sistem budidaya organik di dalam kawasan pertanian organik yang telah ditetapkan. Petani di kawasan tersebut mau menerapkan pertanian organik dan sudah dijalankan dua tahun yang lalu. Hingga tahun 2017 petani di desa Sumberejo tidak lagi melakukan budidaya pertanian organik karena sudah tidak mendapatkan pupuk organik lagi. Dari total 10 hektar luas lahan di kawasan yang telah ditetapkan, hanya satu petak seluas 300 meter persegi yang dimiliki satu

orang petani yang masih menggunakan pupuk organik tetapi lahan tidak sesuai dengan ketentuan umum lahan organik. Petani di kawasan tersebut juga merasa bahwa pasar pertanian organik juga tidak pasti dan harganya sama saja jika dijual ke pasar lokal.

Kawasan pertanian organik berikutnya yang terdapat di Kecamatan Batu adalah kawasan pertanian organik di Kelurahan Temas, berikut adalah gambar kondisi kawasan tersebut:



**Gambar 8. Kondisi Lahan Pertanian Organik di Kawasan Pertanian Organik Kelurahan Temas Kecamatan Batu**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 17 November 2017

Berdasarkan pemaparan salah satu petani disekitar kawasan pertanian organik Kelurahan Temas, lahan pertanian tersebut sudah tidak lagi dirawat selama sekitar 3 bulan. Berikut adalah pemaparan Bapak Yanto di Desa Temas:

“Itu organik ada mbak dibelakang KWT, tapi sudah sekita 3 bulan ini gak jalan. Bagus sebenarnya kalo masih jalan, itung-itung buat penarik kalo ada tamu kesana biar tau kalo didesa ini juga ada organiknya. Tapi ya sekita 3 bulan ini gak jalan, udah panen udah dijual hasilnya. Itu kan yang ditetapkan lahan organik bukan lahan petani tapi aset desa, jadi ya butuh

sewa orang kalo garap. Masalahnya upahnya terlalu murah padahal merawat organik itu lebih susah sama telaten-telatenan.”(Wawancara dengan Bapak Yanto 17 November 2017 di Kampung Wisata Tani Temas).

Kawasan pertanian organik di desa Temas sudah tidak berjalan sejak bulan Agustus. Penyebabnya adalah upah jasa bagi penggarap lahan yang terlalu murah sedangkan untuk merawat lahan pertanian organik membutuhkan kesabaran karena perawatan lahan pertanian organik harus teratur untuk mencabut rumput dan membalik tanah. Lahan pertanian organik di kelurahan Temas seluas 3000 meter persegi sudah melalui masa konversi, menggunakan pupuk organik, ditanam tanaman barrier berupa bunga matahari, diberi perlakuan khusus terhadap pengairan dan pernah beberapa kali panen. Lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian organik tersebut juga bukan milik warga melainkan aset kelurahan. Setelah lurah yang lama mendukung program go organik dan berganti yang baru maka dukungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian tersebut berkurang.

**Tabel 14. Hasil Temuan Capaian Pengembangan Kawasan Pertanian Organik Kecamatan Batu**

<b>Kawasan</b>	<b>Penetapan 2012</b>	<b>Hasil Penelitian 2017</b>
Desa Sumberejo	10 hektar mengakomodir 44 petani	Tidak berjalan
Desa Temas	10 hektar, mengakomodir 37 petani	Tidak berjalan

Kawasan pertanian organik lainnya berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terdapat di Kecamatan Junrejo dengan jumlah kawasan yang ditetapkan terdapat di 1) desa Torongrejo ditetapkan seluas 10 hektar dan mengakomodir 36 petani, 2) desa Pendem ditetapkan seluas 10 hektar dan mengakomodir 25 petani, 3) desa Dadapejo ditetapkan seluas 7,5 hektar dan mengakomodir 25 petani, 4) desa Mojorejo ditetapkan 2,85 hektar dan

mengakomodir 25 petani, 5) desa Beji ditetapkan 10 hektar dan mengakomodir 30 petani dan 6) desa Junrejo ditetapkan seluas 10 hektar dengan mengakomodir 70 petani.

Desa Torongrejo dipilih karena pertimbangan yang berbeda yaitu dikarenakan penggunaan pestisida dan pupuk kimia diwilayah tersebut tinggi. Berikut adalah pemaparan Bapak Budi PPL desa Torongrejo pada 18 Oktober 2017 di BPP Junrejo:

“Torongrejo dipilih karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia tinggi. Kita pilih itu supaya bisa beralih dari konvensional ke organik karena kalau dibiarkan malah semakin kritis tanahnya. Kita sudah lakukan pemetaan dulu ya, dari petak sini kesana khusus organik, sini sana pola pemetaan petani, pemetaannya disitu. Pertimbangannya kalau lahan organik lebih diatas termasuk pintu pertama kan pencemarannya lebih sedikit, kalau di bawah banyak. Kalau sudah pas pemetaannya itu saya ke kepala desa juga minta masukan sama koordinasi kalo gini gini gimana. Kebetulan juga waktu penetapan kawasannya dulu itu PPL Torong siap sedangkan wilayah lain belum.”

Berdasarkan pemaparan PPL desa Torongrejo pemilihan kawasan dan pemetaan lahan mempertimbangkan posisi ketinggian lahan dan dekat dengan pintu keluar air agar tingkat kontaminasi rendah. Pemetaan lahan pertanian organik di desa Torongrejo juga melalui koordinasi dengan kepala desa serta koordinasi dengan petani pemilik lahan bersedia atau tidak jika lahannya ditetapkan sebagai lahan organik. Desa Torongrejo termasuk dalam penetapan kawasan di awal periode karena petugas penyuluh lapang dan petani yang lahannya ditetapkan sebagai kawasan pertanian organik siap dan berkomitmen melakukan konversi ke pertanian organik.



**Gambar 9. Kondisi Lahan Pertanian Organik di Kawasan Pertanian Organik Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 17 November 2017

Kondisi kawasan pertanian organik desa Torongrejo berbeda dengan kawasan yang lain dikarenakan secara teknis lahan pertanian organik sudah memenuhi ketentuan umum lahan pertanian organik. Ketentuan umum tersebut adalah berada dalam satu hamparan yang menerapkan pertanian. Cara bertani di kawasan pertanian organik sebagian belum sepenuhnya organik karena mencampur penggunaan pupuk organik dan dibantu pupuk kimia. Walau belum 100% yang sudah menerapkan pertanian organik secara intensif di kawasan tersebut diperkirakan 3000 meter persegi. Batas antara yang menerapkan pertanian organik dan tidak dihamparan tersebut sudah terlihat jelas. Disekitar lahan yang berbatasan dengan non organik diberi barrier bunga matahari, pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang, perlakuan terhadap air diberi enceng gondok

sebagai filter. Seperti pernyataan Bapak Kasmadi pada wawancara 17 November 2017:

“Disini ini kawasan pertanian organik, dari ujung sini hingga dekat dengan jembatan sana. Semuanya sudah menerapkan organik, cuma yang sedikit sebelah sana tidak organik. Tapi kita sudah tanam bunga matahari untuk pembatasnya, kita gunakan pupuk kandang sama airnya sendiri ada bak penampungan kita kasih enceng gondok buat menyaring. Kita ini mau organik soalnya ya ikut program pemerintah sama mau kasih produk yang sehat untuk orang-orang. Kenapa sampai sekarang kita masih organik karena banyak yang mendukung, petani dari kelompok juga punya komitmen. Dari luar kelompok kita melibatkan karangtaruna sama kelompok tani perempuan.”(Wawancara 17 November 2017).

Ibu Siti salah satu petani wanita anggota kelompok Tani Torongmakmur menyatakan bahwa,

“Disini pupuknya dikasih sama pemerintah, pupuknya pupuk kandang. Bibit juga kita dikasih tapi beberapa sudah kita bikin bibit sendiri seperti sawi. Ditengah sana ada bak air buat nampung air, ada saringannya juga dikasih ijuk, kerikil dan enceng gondok. Kalau pasar kita ke tengkulak, jadi hasil satu kecamatan dijadikan satu terus dijual.”

Berdasarkan pemaparan Ibu Siti bahwa di kawasan pertanian organik desa Torongrejo sudah terdapat bak penampung air sebagai tempat perlakuan air dengan diberi ijuk dan kerikil didalamnya serta diberi tanaman enceng gondok sebagai penyaring. Dalam pengembangan pertanian organik di kawasan tersebut tidak hanya melibatkan petani laki-laki dalam kelompok tetapi juga melibatkan kelompok wanita tani. Diluar itu dilibatkan pula karangtaruna desa dengan tujuan memberi bekal keterampilan dalam mengelola lahan dan produk pertanian organik. Petani khususnya yang tergabung dalam gabungan kelompok tani Torongmakmur sangat mendukung program pertanian organik dan mengharapkan terus berlanjut. Hal itu dikarenakan mereka sadar dan berkomitmen harus menyediakan produk makanan yang sehat dan tidak merugikan lingkungan.

Kawasan pertanian organik lainnya yang berada di Kecamatan Junrejo adalah kawasan pertanian organik desa Pendem. Awal penetapan luas lahan kawasan pertanian organik desa Pendem adalah 10 hektar tetapi sejak awal 2017 sudah dikurangi menjadi 2 hektar. Satu kawasan pertanian organik seluas 2 hektar juga tidak semuanya sudah sepenuhnya organik. Hanya beberapa petak yang berkomitmen menerapkan pertanian organik. Pemaparan tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Kamrin petani di kawasan pertanian organik desa Pendem sebagai berikut:

“Pakai organik itu nanamnya sudah susah, pasarnya juga susah. Kita merawat padi organik tapi sekitarnya tidak organik. Pelan-pelan kita tanam kenikir sama bunga matahari. 10 hektar ditetapkannya tapi yang bisa organik masih satu hektar, kemarin juga disusutkan jadi 2 hektar tapi yang bisa organik sekitar 1 hektar. Dulu dari 25 orang sekarang hanya 6 orang yang komitmen organik. Yang tidak organik alasannya karena ada yang gagal ada yang karena pasar. Yang lainnya ya tidak pakai pupuk organik semuanya, masih dicampur campur kimia.”( Wawancara dengan Bapak Kamrin 17 November 2017 di Desa Pendem).

Berdasarkan pemaparan Bapak Kamrin, menanam padi organik susah dari segi perawatan karena harus teratur membalik tanah dan mencabut rumput. Selain itu lahan pertanian organik berdampingan dengan lahan pertanian konvensional, ia dan petani organik lainnya perlahan menanam bunga matahari sebagai border dan kenikir sebagai pengusir hama karena baunya menyengat. Walau ditetapkan seluas 10 hektar tetapi hanya 1 hektar yang menanam padi organik dan dari awalnya 25 orang menjadi 6 orang. Menurutnya menanam padi organik dan memasarkannya sulit, sehingga petani enggan menanam padi organik.

“Kita disini gak pakai bak penampungan air terus dikasih filter, Cuma air irigasi itu aja yang dikasih enceng gondok. Soalnya jangankan mau bikin bak penampungan, air apa yang mau ditampung. Kita ini kan lokasinya di hilir dan jauh dari mata air. Kadang aja kalau musim kemarau kita sampek

cari air ke Bumiaji. Kita operasionalnya mahal soalnya namanya sawah ya butuh air banyak tapi kalau kemarau masih harus beli. Kita juga pernah jual padi organik itu ke pasar lokal, murah soalnya kalah sama yang konvensional padahal harusnya lebih mahal. Pasarnya itu sulit ya apalagi kalo mau ke suplier harus teratur kirim, kita gak mampu kalau gitu.” (Wawancara dengan Bapak Kamrin 17 November 2017 di Desa Pendem).

Bapak Kamrin menyatakan bahwa ketersediaan air juga kurang ketika musim kemarau sehingga petani harus mencari air hingga ke kecamatan bumiaji. Puluhan ton padi organik pernah dijual dibawah harga pasar karena petani kesulitan menjual padi organik dengan harga yang seharusnya lebih mahal dari padi hasil pertanian konvensional. Biaya operasional yang dibutuhkan untuk menanam padi organik lebih besar ketimbang menggunakan obat-obatan kimia. Untuk mematikan rumput petani harus membalikkan tanah dan mencabut rumput tersebut. Petani juga berharap hasil pertanian organiknya dibantu pemasarannya oleh dinas pertanian dan kehutanan agar mendapatkan padar yang jelas dan harganya stabil.



**Gambar 10. Kondisi Lahan Pertanian Organik di Kawasan Pertanian Organik Desa Pendem Kecamatan Junrejo**  
*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 17 November 2017

Berdasarkan kondisi kawasan pertanian organik di desa Pendem, dari luasan 10 hektar telah disusutkan menjadi 2 hektar, hanya satu hektar yang masih konsisten menanam secara organik. Hingga tahun 2017 capaian budidaya padi organik seluas 10 hektar tidak dapat terwujud. Bagi petani yang menanam padi organik mengalami kesulitan dari perawatan dan pemasaran. Dari kondisi lahan juga tidak memenuhi ketentuan umum lahan budidaya pertanian organik dikarenakan dalam satu hamparan, lahan tersebut berdampingan dengan lahan pertanian padi konvensional. Seharusnya terdapat batas jelas antara lahan pertanian konvensional dan organik. Selama ini petani juga kesulitan untuk memasarkan padi organik karena tidak ada pasar khusus organik di Kota Batu dan harganya sama saja dengan konvensional jika dijual di pasar lokal. Apabila bekerjasama dengan pengusaha produk pertanian organik harus mampu mengirim sebanyak kuantitas yang diminta dan teratur setiap minggu, sedangkan hasil produksi padi organik sedikit dan tidak mampu memasok secara teratur.

Kawasan pertanian organik di Kecamatan Junrejo adalah kawasan pertanian organik selanjutnya adalah desa Dadaprejo yang masih berjalan walaupun luasannya tidak memenuhi capaian seluas 7,5 hektar. Berikut adalah gambaran kawasan pertanian organik desa Dadaprejo:



**Gambar 11. Kondisi Lahan Pertanian Organik di Kawasan Pertanian Organik Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 17 November 2017

Berdasarkan gambar 11, kawasan pertanian organik desa Dadaprejo sudah menjalankan ketentuan lahan pertanian organik dimana terdapat barrier atau pemisah disekitarnya dengan ditanam pohon yang lebih tinggi. Untuk setiap petak disekitarnya ditanami bunga matahari. Hingga saat ini budidaya pertanian organik di kawasan tersebut masih berjalan sesuai pernyataan Bapak Jito salah satu petani anggota Gapoktan Rukun Makmur sebagai berikut,

“Masih jalan mbak, pakenya pupuk kandang. Ini saya lagi garap tanahnya sama nyabut rumputnya, kemarin baru panen bayam merah jadi yang dipetak sana habis. Itu bak bak yang di atas buat penampungan air, nyaring air sama melihara lele. Pasarnya ini di block office, ada juga guru atau dosen sekitar sini yang ambil. Sekarang itu mungkin sekitar 3000 meter persegi sama yang disana, petaninya sepertinya 8 orang. Disini juga dibantu sama anak pondok disebelah, itung-itung kita juga kasih keterampilan buat

mereka.”(Wawancara dengan Bapak Jito, 17 November 2017 di Desa Dadaprejo).

Berdasarkan pemaparan Bapak Jito, kawasan pertanian organik di desa Dadaprejo tetap berjalan walaupun luasan lahan organik tidak mencapai 7,5 hektar. Lahan yang dibudidayakan secara organik kurang lebih hanya satu hektar sedangkan yang intensif hanya 3000 meter persegi dengan petani 8 orang. Sisa lahan yang lain masih mencampur penggunaan pupuk kandang dengan kimia dikarenakan petani tidak sabar mengelola tanah dan mencabuti rumput secara teratur. Bantuan dari pemerintah berupa pupuk organik didapatkan secara teratur sebanyak 20 ton disertai pendampingan dari petugas penyuluh lapang. Untuk pasar sayur organik yang dihasilkan, dikarenakan jumlah produksi sedikit diserap oleh dinas pertanian dan kehutanan kota batu kemudian dijual di block office. Pemasaran hasil pertanian organik juga tidak bisa dijual seperti hasil pertanian konvensional ke pasar Batu, karena apabila dijual di pasar lokal dari segi harga tidak ada beda dan masyarakat lebih berminat pada hasil pertanian konvensional.

**Tabel 15. Hasil Temuan Capaian Pengembangan Kawasan Pertanian Organik Kecamatan Junrejo**

<b>Kawasan</b>	<b>Penetapan 2012</b>	<b>Hasil Penelitian 2017</b>
Desa Torongrejo	10 hektar, mengakomodir 36 petani	3000 meter persegi
Desa Dadaprejo	7,5 hektar, mengakomodir 25 petani	3000 meter persegi mengakomodir 8 petani
Desa Pendem	10 hektar menjadi 2 hektar, mengakomodir 25 petani	1 hektar mengakomodir 6 petani

Pengembangan pertanian organik juga membutuhkan tim, tim tersebut merupakan tim teknis pengembangan kawasan pertanian organik yang ditetapkan pada 2011 oleh Kepala Dinas No. 180/745/KEP/422.110/2011 tanggal 13 Juli

2011. Kenyataan dilapangan yang secara aktif memberi pendampingan hanya petugas penyuluh lapang berikut,

“Jadi disetiap kawasan itu ada bentukan tim ada konsultan teknis, penanggung jawab, ketua dan wakilnya, sekretaris, dan koordinator pelaksana lapangan di setiap kawasan. Tapi dari tim itu ada kelemahannya, ternyata yang jalan cuma saya sendiri, yang lain seperti dari pendamping POPT(Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) gak pernah kesana, teman-teman yang lain juga. Koordinasi sudah dilakukan beberapa kali, kan kita dikumpulkan sama kepala dinas dan tim itu harus berjalan tapi ya gak jalan.”(Wawancara pada 18 November 2017)

Kewajiban utama tim adalah memfasilitasi secara teknis budidaya pertanian organik di lapangan. Susunan tim terdiri dari akademisi, praktisi, perwakilan dinas, PPL, dan perwakilan Gapoktan. Setelah tim terbentuk maka dilakukan identifikasi CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan). Namun seiring berjalannya waktu, tim tersebut tidak berjalan seperti semestinya karena hanya petugas penyuluh lapang yang berada dilapangan yang bergerak aktif dalam pendampingan pertanian organik secara teknis.

Dari hasil penelitian, hingga 2017 realisasi dari capaian target pengembangan kawasan tidak tercapai karena menghadapi beberapa kendala yang dihadapi dilapangan berdasarkan yang diungkapkan oleh Ibu Sri bahwa:

“Kendalanya banyak dilapangan karena untuk meyakinkan petani untuk bertani organik itu menguntungkan itu memang harus dari pengalaman berapa lama mereka melakukan budidaya dan menjual sehingga dapat hasilnya. Tapi kalau dengan organik ini mereka merasa tidak untung mereka beralih dari organik ke konvensional lagi. Untuk mengarah benar benar organik itu susah karena kita sudah bentuk kluster organik tapi disekitarnya masih.” (Wawancara langsung dengan Ibu Sri Wahyuni pada 30 November 2017).

Berdasarkan 8 kawasan yang diteliti, kawasan organik yang telah dibentuk oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tidak berjalan sesuai target. Dua

kawasan diantaranya tidak lagi menerapkan pertanian organik. Hanya beberapa desa yang masih konsisten menerapkan pertanian organik tetapi dalam luasan yang kecil. Penyebab tidak berlanjutnya sistem budidaya pertanian organik dikawasan yang sudah dibentuk adalah 1) Komitmen petani kurang sehingga jika terjadi kegagalan mereka tidak melanjutkan lagi, 2) Distribusi bantuan berupa pupuk organik di tingkat kelompok petani yang tidak merata dan tidak transparan, 3) Pasar hasil pertanian organik susah, tidak bisa dijual dipasar lokal dengan harga tinggi dan tidak ada beda antara produk konvensional maupun organik, 4) Serangan hama pada komoditas tertentu menyebabkan petani kembali menggunakan pupuk dan pestisida kimia untuk memberantasnya, 5) Kesulitan mencapai kriteria sertifikasi organik. Pengembangan pertanian organik tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan sarana penunjang budidaya pertanian organik sebagai bentuk dukungan pemerintah.

#### **b. Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Budidaya Pertanian Organik**

Pemenuhan kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik berguna sebagai pengungkit agar petani tertarik menerapkan pertanian organik dan sebagai modal awal budidaya pertanian organik. Perlunya pemenuhan kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni:

“Tujuan dikembangkan pertanian organik ini tidak hanya memperbaiki kondisi tanah atau memperhatikan aspek lingkungan saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi petani. Bantuan saprodi itu perlu untuk menarik petani mau melakukan budidaya secara organik. Di masa konversi juga hampir bisa dipastikan petani itu bisa jadi merugi atau tidak memiliki pendapatan karena terjadi kegagalan, maka dari itu kita beri intensif sebagai bentuk penghargaan.”(Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, 30 November 2017 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

Bantuan yang diberikan kepada petani yang menerapkan pertanian organik tidak hanya bibit organik dan pupuk organik tetapi pemberian insentif di awal masa koversi, hal tersebut dikarenakan ada kemungkinan petani merugi bisa disebabkan hasil panen sedikit atau kegagalan dalam budidaya pertanian organik. Pada awal pembentukan kawasan pertanian organik, rata-rata petani mau menerapkan program pertanian organik dikarenakan mendapat bantuan berupa bibit dan pupuk organik dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Yusuf selaku Kepala Seksi Bidang Hortikultura,

“Bantuan kita kasih setiap tahun, kita bantu sarananya seperti pembuatan rumah kompos, alat pengolah pupuk organik, dari dinas peternakan ada bantuan ternak dengan pembuatan kandang komunal. Dari luasan satu hektar ada bantuan pupuk organik berkala yaitu 20 ton ada agen hayati, ada agen nabati. Paket teknologi yang diberikan kita kerjasama dengan POPT dimana pengolahan kita kasih dulu pupuk padat, lalu ketika tanam kita kasih pupuk organik cair, sejak itu kitaantisipasi pemberian agen hayati gunanya penangkal, jika ada serangan kita kasih pestisida organik. Itu semua sudah dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur). Semuanya yang diberi bantuan ini harus masuk dalam GAPOKTAN.” (Wawancara 11 Oktober 2017).

Berdasarkan pemaparan Bapak Yusuf dalam pengembangan kawasan pertanian organik harus diberi bantuan berupa bibit dan pupuk organik sebagai pengungkit. Pemberian bantuan sarana prasarana berupa bibit, pupuk organik dan alat penunjang budidaya pertanian organik diberikan setiap tahun kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani atau gapoktan di kawasan pertanian organik yang telah ditetapkan. Setiap hektar lahan pertanian organik diberi bantuan pupuk padat sebanyak 20 ton serta paket teknologi dalam budidaya pertanian organik. Di awal pembentukan kawasan pertanian organik, bagi petani yang mau menerapkan pertanian organik diberikan insentif sebagai penghargaan karena mau mendukung

program pemerintah. Petani juga diberi bantuan dana sebagai bentuk penguatan modal dikarenakan ketika masa konversi lahan harus tidak ada perlakuan serta ada kemungkinan gagal dan merugi di awal penerapan pertanian organik. Berikut adalah gambaran bantuan sarana produksi yang diberikan pemerintah kepada beberapa kawasan pertanian organik di Kota Batu:



**Gambar 12. Bantuan Bibit di Kawasan Pertanian Organik**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 17 November 2017

Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah bibit organik yang pada awalnya didatangkan dari luar Kota Batu dan belum organik tetapi bermutu baik. Petani di beberapa kawasan yaitu kawasan pertanian organik di desa Torongrejo sudah berusaha memproduksi benih sayur organik sendiri, contohnya untuk selada dan sawi daging. Benih yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kawasan pertanian organik desa Torongrejo tetapi juga dijual untuk kawasan lain yang membutuhkan benih organik.



**Gambar 13. Bantuan Pupuk Organik di Kawasan Pertanian Organik**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 17 November 2017

Gambar 12 adalah bantuan pupuk organik yang diberikan pemerintah kepada petani di kawasan pertanian organik desa Torongrejo dan desa Dadaorejo Kecamatan Junrejo. Pemberian bantuan pupuk organik diberikan kepada setiap kawasan 20 ton per hektar sehingga untuk banyaknya pemberian pupuk disesuaikan dengan luas kawasan. Pertanian organik selalu berkaitan dengan peternakan, dimana kotorannya diolah dan menjadi pupuk organik serta urine diolah menjadi pestisida organik. Produksi pupuk organik di Kota Batu didukung dengan adanya ternak di Kota Batu tetapi jumlah pupuk yang dihasilkan belum mencukupi kebutuhan.

“Sebenarnya di Kota Batu banyak peternakan tapi pupuk organik yang dihasilkan terbatas, jadi kita masih beli dari Pujon. Soalnya disini ternaknya milik perseorangan dan pupuknya diolah secara perseorangan jadi produksinya terbatas. Dari bidang peternakan sudah memberi bantuan beberapa ekor ternak kepada peternak di Desa Toyomerto sekaligus APPO (Alah Pengolah Pupuk Organik), disana juga dibangun kandang terpadu yang daya tampungnya 50 ekor sapi, nantinya sapi itu bantuan dari pemerintah dan kita bisa mengolah kotorannya menjadi pupuk organik.”(Wawancara dengan Bapak Yusuf Effendi selaku Kepala Seksi Bidang Hortikultura pada 11 Oktober 2017).

Bapak Yusuf Effendi menyatakan bahwa Pertanian di Kota Batu juga didukung adanya ternak khususnya ternak sapi. Namun, pupuk organik yang

dihasilkan belum bisa memenuhi kebutuhan sehingga bantuan pupuk yang diberikan kepada petani organik masih didatangkan dari Pujon Kabupaten Malang. Bidang peternakan dan perikanan Dinas Pertanian dan Kehutanan telah memberi bantuan beberapa ekor ternak kepada peternak di desa Toyomerto. Kandang terpadu juga sudah dibangun di desa Toyomerto dengan daya tampung 50 ekor sapi yang nantinya kotoran ternak yang dihasilkan diolah menjadi pupuk organik. Berdasarkan data, total produk pupuk organik yang diproduksi oleh petani atau kelompok tani kota Batu adalah 658 ton dengan perincian sebagai berikut : 1) Desa Tulung rejo sebanyak 76 ton, Desa Sumber Brantas sebesar 76 ton, Desa Sumbergondo sebanyak 76 ton, Desa Bulukerto sebanyak 50 ton, Desa Giripurno sebanyak 76 ton, Desa Pendem sebanyak 76 ton, Desa Torongrejo sebanyak 76 ton, Desa Junrejo sebanyak 76 ton, dan Desa Sumberejo sebanyak 76 ton.

Petani organik dilapangan menyatakan bahwa bantuan berupa bibit organik, pupuk organik, agen hayati, maupun alat dan mesin pertanian tidak dapat diberikan tepat waktu kepada petani. Keterlambatan tersebut dikarenakan gagal lelang belanja bantuan sarana produksi seperti pernyataan Bapak Yusuf sebagai berikut:

“Untuk kendala pengadaan berada di proses lelang jadi kadang kadang ada gagal lelang, padahal dilapangan lahan sudah siap sehingga proses molor. Faktor utama penentu keberhasilan pertanian organik ini adalah komitmen dan tekad petani sendiri untuk terus menerapkan sistem pertanian organik. Karena walaupun sudah kita beri dukungan sarana dan prasarana kalau petani nggak niat tetap tidak maksimal. Toh sudah kita latih dan lain sebagainya”.(Wawancara 11 Oktober 2017 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

Keterlambatan pengadaan sarana dan prasarana disebabkan terjadi gagal lelang sehingga tidak bisa cair sesuai waktu yang ditetapkan. Bantuan secara teratur setiap tahun adalah pupuk organik, pestisida organik dan agen hayati sedangkan untuk komponen lain disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan. Bentuk komponen bantuan adalah bibit, pupuk organik, kapur pertanian, bahan pengendali OPT ramah lingkungan (liakat kuning, feromon), alat pengolah tanah (*cultivator*), dan atau pilihan lain sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan kelompok. Apabila bantuan yang diadakan berupa bibit maka ketentuan mengenai persyaratan bibit mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Apabila dibutuhkan untuk pertanian organik maka bibit yang disediakan harus tersertifikasi lembaga sertifikasi organik. Pengadaan bibit diutamakan dari masing masing provinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari provinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya pengungkit sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.



**Gambar 14. Bantuan Jalan Usaha Tani di Kawasan Pertanian Organik**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti, 17 November 2017

Gambar 13 adalah bentuk bantuan akses jalan dari pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu berupa Jalan Usaha Tani (JUT) di kawasan pertanian organik desa Giripurno dan Jalan Produksi (JAPRO) di

Kawasan pertanian organik desa Dadaprejo. Untuk jalan usaha tani adalah jalan akses dari jalan utama menuju lahan petani sedangkan jalan produksi adalah akses jalan yang berdekatan dengan rumah kompos. Posisi rumah kompos berada berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga diharapkan hasil produksi kompos yang dihasilkan dari limbah sampah dapat didistribusikan dari rumah kompos ke kawasan pertanian organik di dekatnya di desa Dadaprejo. Baik jalan usaha tani maupun jalan produksi sudah melewati proses lelang dan dikerjakan oleh CV yang berbeda-beda. Faktor keberhasilan utama pertanian organik adalah dari petani yang harus berkomitmen dan berperan aktif khususnya yang tergabung dalam GAPOKTAN, karena Dinas Pertanian dan Kehutanan berperan sebagai fasilitator khususnya dalam hal budidaya.

Pemenuhan penunjang budidaya pertanian organik dari Dinas Pertanian dan Kehutanan dikoordinasikan antar bidang yang berbeda berdasarkan pernyataan Bapak Yusuf:

“Pemberian sarana dan prasarana itu dari dinasnya sendiri terpadu, ada bagiannya masing-masing. Dari hortikultura mengadakan saprodi pupuk organik dan bibit organik. Bagian peternakan dan perikanan memberikan bantuan ternak dan bibit ikan. Bidang sarana dan prasarana mengadakan Jalan Usaha Tani (JUT) sama Jalan Produksi (Japro), bagian kehutanan studi lingkungan dan bagian penyuluh pendampingannya dilapangan”.(Wawancara 11 Oktober 2017 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

Berdasarkan pemaparan Bapak Yusuf bantuan yang diberikan kepada petani di kawasan pertanian organik terpadu dilakukan oleh berbagai bidang. Bidang Hortikultura memberikan bantuan bibit dan pupuk organik, bagian sarana dan prasarana memberikan bantuan jalan usaha tani dan jalan produksi, bagian kehutanan dan perkebunan melakukan studi lingkungan dan bagian penyuluhan

bertugas melakukan pendampingan. Berikut adalah pernyataan petani di kawasan pertanian organik yang mendapatkan bantuan berupa pupuk organik:

“Bantuan pupuk itu pasti dapat walaupun kadang telat, setiap hektar di kasih 20 ton pokoknya. Kebetulan disini punya gudang tempat menyimpan pupuk milik kelompok tani. Kalau telat juga kita sudah berusaha memenuhi pupuk sendiri, belajar bikin pupuk organik sendiri. Bibit dulu juga dapat dari pemerintah, tapi sekarang kita belajar budidaya bibit sendiri.”(Wawancara dengan Bapak Kasmadi 17 November 2017 di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo).

Petani organik di kawasan pertanian organik di Desa Sumberbrantas juga pernah menerima insentif sebagai penghargaan mendukung program pemerintah:

“Jadi disini itu komoditasnya wortel sama kentang yang diusahakan organik, mulai bibit, pupuk sama obat-obatan organik dibantu sama pemerintah. Kita dulu masing-masing petani yang menerapkan pertanian organik dapat insentif satu juta jadinya kita juga semangat. Kita ini mendukung kok mbak organik itu soalnya pake pupuk organik tanahnya lama-lama lebih subur. Gapoktan bumiaji juga pernah dikasih alsintan langsung sama Bu Dewanti sama Pak Punjul juga, tahun kemarin kayaknya.”(Wawancara dengan Bapak Slamet di Desa Sumberejo 16 November 2017).

Berdasarkan pemaparan Bapak Slamet selaku petani di kawasan pertanian organik desa Sumberejo insentif pernah diberikan sebagai bentuk penghargaan telah mendukung program pemerintah sehingga petani semakin semangat melakukan budidaya pertanian organik. Bantuan yang diberikan pemerintah berupa bibit, pupuk organik, agen hayati, alat dan mesin pertanian. Jumlah pupuk organik yang dihasilkan di Kota Batu belum mampu mencukupi kebutuhan petani sehingga Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu masih mendatangkan dari Pujon Kabupaten Malang. Kendala pengadaan bantuan sarana produksi, alat dan mesin pertanian dikarenakan adanya gagal lelang sehingga bantuan tidak dapat diberikan tepat waktu.

### **c. Pengembangan Demplot Pertanian Organik**

Pilot project dilakukan dengan pengembangan demplot atau percontohan pertanian organik. Guna demoplot adalah sebagai contoh bagi petani agar dapat belajar dan memahami teknologi pertanian dengan baik dikarenakan menerapkan secara langsung. Demplot juga sebagai sarana bertukar pikiran atau konsultasi bagi petani organik jika ada kendala. Fungsi demplot adalah sebagai sarana edukasi bagi petani maupun masyarakat umum agar lebih memahami teknologi pertanian organik dengan baik. Fungsi demplot sebagai lahan uji coba paket teknologi yang akan diberikan kepada petani serta sebagai tempat konsultasi bagi petani bila ada masalah dalam budidaya pertanian organiknya. Pernyataan tersebut di dukung oleh Ibu Sri Wahyuni,

“Demplot adalah sebidang lahan pertanian yang digunakan sebagai percontohan dalam menanam tanaman organik, jadi hasil yang ditanam ini bisa ditunjukkan ke petani ini loh hasilnya kalau menerapkan organik itu hasilnya gini. Demplot itu ada yang mengelola PPL, demplot itu secara gak langsung juga sebagai tempat sosialisas. Kaya kemarin itu ada anak sekolah jadi supaya mereka di usia muda itu mengetahui pentingnya mengkonsumsi hasil pertanian organik.” (Wawancara langsung 30 November 2017 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Definisi demplot berdasarkan pernyataan Ibu Sri adalah sebagai tempat demo plot, untuk demplot sendiri adalah lahan yang ditetapkan digunakan sebagai contoh dimana lahan tersebut terlebih dahulu mempraktekan sistem pertanian organik berikut juga melakukan percobaan paket teknologi apa yang cocok. Fungsi demplot juga digunakan tempat sosialisasi tidak hanya untuk petani tetapi juga masyarakat umum agar mengenal pertanian organik. Tim pengelola demplot adalah Petugas Penyuluh Lapang.



**Gambar 15. Lahan Demplot di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu**

*Sumber:* Dokumentasi Peneliti 16 November 2017

Lahan demplot pertanian organik di kelurahan Sisir Kecamatan Batu merupakan lahan milik kota sehingga lokasi demplot ditetapkan dilahan tersebut. Lahan sudah memenuhi kriteria lahan organik karena disekitar lahan sudah diberi batas dan jelas berupa pagar bambu, tanaman tebu dan bunga matahari sebagai pemisah lahan organik dan non organik disekitarnya. Fungsi barrier tidak hanya sebagai pembatas yang jelas tetapi juga sebagai penangkal apabila lahan disebelahnya melakukan penyemprotan pestisida. Untuk perlakuan terhadap air terdapat kolam kolam penampung air yang dipisah sesuai tahapan penyaringan. Media filter tiap tiap kolam berbeda, diawali dari ijuk kemudian koral dan diatasnya diberi tanaman enceng gondok. PH tanah sebelum dilakukan masa konversi setahun yang lalu dan sesudahnya sudah berubah menjadi lebih baik sesuai pernyataan Bapak Sokib sebagai berikut:

“Saya selalu tes berkala keasaman tanah, kalau dulu punya temen itu 4,2 bukan tanah yang baik itu terlalu banyak obat. Ini disini sudah 5,5-6,5 beda

beda tiap petak, jadi dari 5,2 sampai 6, sudah bagus sudah termasuk tanah yang bagus buat organik.”(Wawancara 16 November 2017).

Berdasarkan pernyataan Bapak Sokib, lahan demplot sudah melalui masa konversi selama setahun lebih kemudian baru dilakukan penanaman. Ph tanah yang awalnya tidak cocok sebagai budidaya organik karena keasaman tinggi sudah berubah menjadi 5,5-6,5 yang cocok untuk budidaya organik. Perubahan keasaman tanah dikarenakan pemberian pupuk organik setiap saat perhektar 20 ton. Meski demikian jumlah konsumsi pupuk dinilai belum maksimal karena seharusnya konsumsi pupuk organik perhektar 100 ton. Pupuk organik didapatkan dari bantuan pemerintah begitu juga dengan jasa penggarap lahan demplot. Kesulitan di dalam demplot adalah tenaga kerja penggarap demplot, karena dari 3 letak demplot hanya 1 orang yang menggarap. Apabila banyak yang menggarap, anggaran pembayaran jasa penggarap yang diberikan oleh pemerintah terbatas.

Demplot pertanian organik sudah mendapatkan sertifikasi pada bulan September 2017, penggarap lahan demplot pertanian organik merasakan kesulitan yang harus disiapkan untuk mendapatkan sertifikasi seperti pernyataan beliau sebagai berikut:

“Kemarin ada dari LeSoS itu orangnya jeli sekali mbak, dari cangkul saja kita gak boleh sampai dicampur sama konvensional. Harus sendiri semuanya dari semprotan, cangkul, cetok semuanya gak boleh ada bau kimia bahkan karat aja gak boleh. Ya saya turuti, kalo yang susah ya barrier ini makanya saya penuh saya kasih tebu, bunga matahari sama pagar bambu.”(Wawancara 16 November 2017).

Berdasarkan pemaparan Bapak Sokib kesulitan mengelola lahan pertanian organik adalah memenuhi sertifikasi lahan organik karena semua bibit harus organik, peralatan tidak boleh bau kimia atau terkena kimia termasuk karat,

kemudian harus disediakan barrier yang jelas disekitar demplot. Dalam mendapatkan sertifikasi organik harus dilakukan oleh tim sertifikasi dari Lembaga Serfikasi Organik Seloliman yaitu Lembaga Sertifikasi Organik dari Mojokerto yang melakukan penilaian secara mendalam dari pH tanah, pengelolaan air, perlakuan tanaman, bibit, dan barrier. Pengelolaan demplot selalu didampingi oleh petugas penyuluh lapang dari awal konversi hingga mendapatkan sertifikasi. Demplot pertanian organik memang diusahakan mendapatkan sertifikasi baik lahan maupun hasil produksinya. Berikut adalah pernyataan Ibu Sri,

“Jadi kemarin itu demplot yang ada di Sisir, diupayakan dapat sertifikasi belakag BPP Batu itu sudah didaftarkan buat sertifikasi soalnya buat contoh juga buat yang lain. Biar dipikir dinas tidak teori saja. Jadi disana nanam organik walau awalnya itu susah ya karena saya sempat menangan, waktu itu tanam kubis dan banyak ulatnya. Hasilnya kecil-kecil dan harganya murah. Tapi setelah panen diganti tanaman lain.”(wawancara langsung 30 November 2017)

**Tabel 16. Demplot Tanaman Organik di Kota Batu**

No	Lokasi	Luas	Komoditas
1	Demplot Edukasi Organik (Sisir 1)	2500 m <sup>2</sup>	Sayur dataran tinggi
2	Demplot IPO (Sisir 2)	900 m <sup>2</sup>	Sayur dataran tinggi
3	Lahan Sayur (Sisir 3)	5000 m <sup>2</sup>	Padi

*Sumber* : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2016

Berdasarkan pernyataan Ibu Sri, demplot juga difungsikan seperti lahan bentukan pertanian organik lainnya dimana diusahakan terus menanam pertanian organik dan mencoba komoditas apa yang cocok ditanam dilahan tersebut. Selain itu baik lahan maupun hasil organik diupayakan mendapatkan sertfikasi. Dapat disimpulkan terdapat 3 lokasi demplot di Kota Batu, target strategi pengembangan yang tertuang dalam rencana pengembangan pertanian organik adalah 7 demplot.

#### **d. Sosialisasi dan Pelatihan Pertanian Organik**

Sosialisasi dan pelatihan pertanian organik merupakan upaya untuk merubah pola pikir petani agar beralih dari sistem pertanian konvensional menuju pertanian organik. Pelatihan pertanian organik bertujuan agar menambah keahlian dan keterampilan petani dalam budidaya pertanian organik sehingga mereka tetap konsisten menerapkan pertanian organik. Upaya untuk merubah pola pikir petani agar beralih ke pertanian organik tentunya tidak mudah seperti Pak Sim salah satu petani yang masih menerapkan pertanian konvensional sebagai berikut:

“Kalo organik itu gampang rusak, susah perawatannya. Tapi saya kalo kaya gini juga gak berani makan banyak banyak kok mbak soalnya saya tau sendiri kasih obatnya gimana. Cuma ya itu masih belum mau organik soalnya susah, dapetnya juga sedikit, saya juga tidak gabung kelompok. Yang dapat sosialisasi dan pendampingan ya yang dikawasan saja”. (Wawancara petani konvensional 16 November 2017 di kelurahan Sisir Kecamatan Batu).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa merubah pola pikir petani tidak mudah karena mereka berpikir bahwa praktek pertanian organik mahal dan sulit diterapkan walaupun petani tersebut sudah sadar bahaya penggunaan pestisida kimia. Sosialisasi hanya dilakukan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian organik, diluar itu tidak mendapat sosialisasi. Bagi petani yang sudah menerapkan sistem pertanian organik di dalam kawasan yang ditetapkan selain diberi bantuan sarana dan prasarana diberikan bantuan berupa pendampingan oleh petugas penyuluh lapang dan pelatihan. Berikut pernyataan Bapak Yusuf Effendi 15 Oktober 2017:

“Bentuk bantuan kita untuk petani organik dalam kawasan yang ditetapkan sebagai pertanian organik maupun yang terdampak tapi sudah menerapkan pertanian organik itu tidak hanya sarana dan prasarana, tentunya juga pelatihan dan pendampingan. Mereka yang bertani, harus komitmen dan

berperan aktif. Kita disini memberi fasilitas agar selanjutnya pertanian organik ini berkelanjutan dan petani menjadi mandiri. Untuk sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pasti kita lakukan.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Yusuf, sosialisasi dan pendampingan pasti dilakukan begitu pula dengan petani yang konsisten penerapkan pertanian organik di dalam kawasan pertanian yang sudah ditetapkan. Mereka mengaku selalu mendapatkan pendampingan dari konversi hingga mendapatkan sertifikasi organik.

Adanya sosialisasi dan pendampingan oleh petugas penyuluh lapang didukung pernyataan petani di desa Torongrejo berikut:

“Saya juga taunya organik itu jelas karena ada penyuluhan tentang organik terus dikasih info sama dinas. Selain dinas ada juga dari Unibraw sama Unmuh lewat mahasiswa yang KKN atau pengabdian disini. Dinas kasih pengarahan itu sekolah lapang kita diajari mengusir hama secara organik. Sekolahh lapang dulu itu seminggu sekali.” (wawancara 17 November 2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bentuk sosialisasi tidak hanya penyuluhan oleh penyuluh di desa tersebut, tetapi juga pemberian informasi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui sekolah lapang serta adanya pengabdian dari pihak akademisi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah serta ada bentuk pengabdian dari mahasiswa.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan selalu dilakukan sejak awal teralisasi pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Tetapi untuk keberlanjutan pertanian organik dan keberhasilannya bergantung pada petani yang harus berperan aktif dan berkomitmen. Berikut adalah tabel *road map* sosialisasi

dan pembinaan pertanian organik Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2014-2019:

**Tabel 17. Road Map Sosialisasi dan Pembinaan Teknis**

No.	Kebijakan Operasional	Program Operasional	Pelaksanaan			
			2014	2015	2016	2017
1.	Sosialisasi	Sosialisasi, Lokakarya, Seminar tentang Pertanian Organik	√	√	√	√
		Sosialisasi Regulasi Penyediaan Lahan Organik	√	√		
2.	Pembinaan Teknis	Pembentukan Tim Teknis atau Pokja Pertanian Organik Kota Batu	√			
		Bimbingan, Penyuluhan Kepada Petani	√	√	√	√

*Sumber : Olahan data sekunder dokumen Road Map Pertanian Organik Kota Batu Tahun 2014-2019*

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu melangsungkan sekolah lapang seminggu sekali sebanyak 10 kali pertemuan dengan peserta 25 orang dari masing-masing kawasan pertanian organik. Sekolah lapang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan sistem pertanian organik. Sekolah lapang juga dilakukan untuk mengidentifikasi masalah sistem budidaya organik di setiap kawasan, membuat rencana usaha dan penggunaan teknologi yang sesuai di lapangan. Pengelola demplot pertanian organik di kelurahan Sisir juga menyatakan bahwa beliau mengikuti sekolah lapang:

“Kalau sosialisasi pasti didampingi juga sama penyuluh, sekolah lapang juga ada jadi kita tau organik itu budidayanya harus gimana. Kita juga ketemu disana sama petani organik di kawasan lain, ya beda-beda keadaannya dilapangan kan kondisi tanahnya beda, komoditasnya yang cocok ditanam juga beda. Pokoknya semua kembali ke diri sendiri, kita udah dikasih sosialisasi, pelatihan sama bantuan jadi gimana bisa komitmen

organik terus atau tidak.”(Wawancara dengan Bapak Sokib pada 17 November 2017 di demplot organik kelurahan Sisir)

**Tabel 18. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang 2016**

No	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Peserta
1	SL-PHT Organik Desa Giripurno	Rumah P.Rohim petani kawasan organik Desa Giripurno Kec. Bumiaji	6 Maret-12 Mei 2016	25 petani kawasan organik
2	SL-PHT Organik Desa Pendem	Lumbung Pangan Desa Pendem Kec. Junrejo	6 Maret-12 Mei 2016	25 petani kawasan organik
3	SL-PHT Organik Desa Toongrejo	BPP Perikanan Desa Torongrejo Kec. Junrejo	23 Juli – 25 September 2016	25 petani kawasan organik
4	SL-PHT Organik Desa Junrejo	Lumbung Pangan Dusun Rejoso Desa Junrejo Kec. Junrejo	23 Juli – 25 September 2016	25 petani kawasan organik
5	SL-PHT Organik Kelurahan Temas	Saung Tani Dusun Glonggong Kelurahan Temas Kec. Batu	1 September – 3 November 2016	25 petani kawasan organik
6	SL-PHT Organik Desa Sumberejo	Rumah P.Frans (praktisi organik) Desa Sumberejo Kec. Batu	1 September – 3 November 2016	25 petani kawasan organik

*Sumber:* Olahan Data Sekunder Dokumen SL-PHT Organik Tahun 2016  
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Dinas Pertanian dan Kehutanan juga mengadakan pelatihan pertanian organik bekerjasama dengan akademisi. Tujuan kegiatan pelatihan organik tahun 2016 yang bekerjasama dengan akademisi berguna untuk mengajarkan petani mengenai teknis budidaya pertanian organik berikut dengan perawatan dan pengolahan lahan pertanian organik.

**Tabel 19. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Organik 2016**

No	Waktu Kegiatan	Peserta	Narasumber
1	24 November 2016	150 petani dari kawasan pertanian organik Desa Sumberejo, Desa Pendem, Kelurahan Temas, Desa Giripurno, PPL dan Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	Bahrul Ulum (praktisi organik), POPT Provinsi Jatim, Edi Siswanto, Ir.Toto Himawan, SU (Dosen FP UB)
2	27 November 2016	150 petani dari kawasan pertanian organik Desa Pendem, Desa Junrejo, Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo, PPL dan Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	Bahrul Ulum (praktisi organik), POPT Provinsi Jatim, Edi Siswanto, Ir.Toto Himawan, SU (Dosen FP UB)

*Sumber:* Data Sekunder Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Organik 2016 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Pelatihan diberikan tidak hanya kepada petani tetapi juga kepada petugas penyuluh lapang sebagai pendamping teknis di lapangan, seperti pemaparan Bapak Agus penyuluh di BPP Batu sebagai berikut:

“Jadi kita di kasih tau perbedaan penggunaan pupuk organik dan non organik dalam budidaya bedanya seperti apa dan mana yang lebih baik, kita juga menekankan sisi positif pertanian organik dari segi kesehatan konsumen, lingkungan, dan beda harga di pasar. Kita lakukan juga praktek langsung jadi kalau dari budidaya organik tidak berhasil pasti ada yang salah dan jika sudah berhasil kita tingkatkan hingga akhirnya bisa tersertifikasi organik baik lahan dan komoditas yang ditanam.”(wawancara 7 November 2017 di Balai Penyuluhan Pertanian Kota Batu).

Program pengembangan pertanian organik di Kota Batu telah diliput oleh media sehingga media massa bisa menjadi sarana sosialisasi. Selain penggunaan media massa sebagai sarana sosialisasi, Dinas Pertanian dan Kehutanan juga bekerjasama dengan SKPD lain yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu,

“Kita kerjasama juga sama Diskominfo buat sosialisasinya, kita gunakan *Batu Smart City* sebagai sarana informasi organik. Sasarannya buat petaninya dan buat konsumen ya masyarakat. Jadi disana petani bisa tau harga-harga komoditas pertanian organik naik turunnya terus dari konsumen sendiri tau kapan komoditas organik tertentu panen dan wilayah sebarannya mana aja.”(Wawancara dengan Bapak Yusuf Effendi selaku Kepala Seksi Hortukultura, 12 Oktober 2017).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ditujukan tidak hanya untuk petani tetapi juga masyarakat umum agar sadar organik dan mengetahui bagaimana pertanian organik dengan memanfaatkan *Batu Smart City*. Bapak Sokib menyatakan bahwa sosialisasi sebaiknya tidak ditujukan ke petani saja tetapi kepada masyarakat atau konsumen sebagai berikut:

“Kita ini susahnya kalo di pasar itu orang-orang gak peduli mana produk organik yang sehat sama konvensional, pokok taunya seger aja. Harusnya ada sosialisasi untuk konsumen biar lebih sadar buat konsumsi organik. Jane gak harus mahal hargane gak papa organik itu, yang penting masyarakat tau aja dipasar mana organik mana yang bukan. Kita juga butuhnya dari pelatihan itu gak cuma teknis budidaya tapi gimana gitu caranya supaya produksinya kita itu bisa teratur dan banyak.”(Wawancara dengan Bapak Sokib 17 November 2017 di Demplot pertanian organik kelurahan Sisir).

Sosialisasi sebaiknya dilakukan juga kepada konsumen karena menyangkut pasar organik, diharapkan dengan sosialisasi produk organik konsumen mengetahui beda organik dan bukan. Konsumen diharapkan mengetahui dari segi kesehatan organik jauh lebih baik. Pak Sokib juga berharap bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya teknis budidaya pertanian organik saja tetapi ada inovasi bagaimana membuat panen organik bisa teratur dan dapat memenuhi permintaan pengusaha organik dalam jumlah besar. Pengembangan pertanian organik tidak terlepas dengan pendampingan dan fasilitasi pertanian organik, karena suatu produk organik dikatakan murni organik jika sudah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Organik. Pelaku usaha pertanian

organik khususnya petani organik memerlukan pendampingan dan fasilitasi proses sertifikasi baik lahan dan produk.

#### **e. Pendampingan dan Fasilitasi Proses Sertifikasi Lahan dan Produk Pertanian Organik**

Pendampingan dan fasilitasi pertanian organik dimulai dari sosialisasi untuk sertifikasi pertanian organik dengan peserta terdiri dari anggota atau pengurus kelompok tani atau Gapoktan, penyuluh, pembina kabupaten atau kota dan Provinsi. Sesuai pernyataan Bapak Yayat Supriatna pada 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

“Kita itu nggak cuma petaninya aja yang diberi sosialisasi, tapi kita juga. Untuk prosedur sertifikasi kan beda ya sama kemampuan kita selama ini yang lebih ke teknis budidaya organiknya nah ini juga sertifikasi kita. Kita kan juga punya tugas bikin dokumen sistem kendali internal buat petani yang mau diajukan sertifikasi organik.”(Wawancara dengan Bapak Yayat Supriatna 12 Oktober 2017).

Awal pengembangan pertanian organik di Kota Batu memang berdasarkan visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tetapi sejak 2013 sudah mengikuti pusat dari segi teknisnya. Sosialisasi sertifikasi organik tidak hanya ditujukan pada kelompok tani di kawasan organik tetapi juga pada staf dinas dan penyuluh pertanian lapang. Hasil pertanian organik berbeda dengan hasil pertanian konvensional, tidak hanya dalam budidaya tetapi juga perlakuan setelah panen. Berikut adalah pemaparan Bapak Yusuf Effendi mengenai sertifikasi lahan dan pertanian organik pada 11 Oktober 2017 :

“Kriteria sertifikasi lahan dan hasil pertanian organik harus diawali konversi minimal satu tahun lepas kimia. Masa konversi satu tahun misalnya anda lepas kimia Januari 2016 maka sudah bisa disertifikasi Januari 2017. Kalau tanaman buah satu tahun setengah bisa disertifikasi. Umumnya satu tahun

lepas kimia sudah bisa disertifikasi. Kriterianya ada dokumen ICS yang didalamnya ada 11 kriteria”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil pertanian konvensional dengan organik terdapat pada budidaya, proses budidaya, perlakuan produk. Hasil pertanian organik dapat dikatakan organik secara profesional apabila sudah mendapat sertifikasi dan sudah bisa masuk ke pasar khusus hasil pertanian organik. Dinas pertanian dan kehutanan tentunya memberi pendampingan, pelatihan hingga berusaha mencari pasar dengan bermitra dengan perusahaan agar hasil pertanian organik bisa terserap. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bekerjasama dengan Provinsi dalam melaksanakan pendampingan sertifikasi seperti pernyataan Bapak Yusuf pada 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

“Kita punya tanggung jawab dalam membina penerapan sistem pertanian organik dan penerapan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk sertifikasi berbasis kelompok. Kita dari dinas melakukan identifikasi buat calon pelaku usaha organik, yang dilapangan kita koordinasi sama PPL. Kita sama Provinsi bertindak sebagai fasilitatornya mendampingi penerapan sistem organiknya dan sebagai tim sistem kendali intern.”(wawancara langsung 12 Oktober 2017).


Berdasarkan pemaparan Bapak Yusuf dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bertugas sebagai fasilitator dalam mendampingi sertifikasi bagi pelaku usaha organik yang terpilih. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai pengawas dengan membentuk Sistem Kendali Internal (SKI). Sistem Kendali Internal (SKI) adalah sistem penjamin mutu yang terdokumentasi, yang mengenalkan lembaga sertifikasi dan mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual

kepada lembaga atau unit yang akan disertifikasi. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang juga bertindak sebagai Sistem Kendali Internal (SKI) bertugas melakukan *pra assessment* kemudian mengajukan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur apabila pelaku usaha pertanian organik sudah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi, kemudian Dinas Pertanian Provinsi mengajukan kepada Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) agar melakukan *assessment*.

“Kita yang *pra assessment* jadi kalau belum sesuai sebelum diajukan disertifikasi LSO kita sarankan perbaikan dulu. Yang bisa disertifikasi itu yang sudah konversi 1 hingga 2 tahun. Semuanya itu basis kelompok dan sudah terdaftar oleh Tim SKI. Kita lakukan inspeksi ke semua petani anggota kelompok yang gapoktannya sudah terdaftar itu. Tetap semuanya kita koordinasi dengan PPL karena yang mendampingi di lapangan itu PPL” (Wawancara langsung dengan Baak Yayat Supriatna 12 Oktober 2017).

Dalam *pra assessment* tim Sistem Kendali Internal (SKI) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu melakukan identifikasi sesuai persyaratan. Pertanian organik yang sudah dapat disertifikasi setidaknya sudah melakukan konversi setidaknya 1-2 tahun dan harus tergabung dalam kelompok tani maupun gapoktan serta dilakukan penilaian terhadap perseorangan anggota kelompok. Identifikasi kelompok melalui koordinasi dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Tahapan pembinaan penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 16. Alur Proses Sistem Kendali Internal (SKI)**



*Sumber* : Data Sekunder Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Dokumen Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Pertanian Organik 2016

Pendampingan dan sosialisasi juga tidak hanya dilakukan terhadap petani hanya pada masa budidaya organik tetapi juga untuk mendapatkan sertifikasi seperti keterangan Bapak Yayat Supriatna selaku Kepala Bidang Hortikultura pada 12 Oktober sebagai berikut:

“Tentunya kita lakukan pendampingan sampai dapat sertifikasi dari LSO ya, jadi kan setelah *pra assessment* itu belum berarti pelaku usaha organik atau petani organik yang dalam hal ini masuk gapoktan itu kriterianya sudah memenuhi kriteria sertifikasi. Kita di awal tahun anggaran sebagai tim SKI harus sudah melampirkan daftar petani yang mau disertifikasi.”(Wawancara dengan Bapak Yayat Supriatna 12 Oktober 2017).

Berdasarkan pemaparan Bapak Yayat dapat disimpulkan bahwa pendampingan dilakukan sejak *pra assessment* hingga mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Organik dan dilakukan pemilihan waktu dengan pengajuan daftar petani yang disertifikasi di awal tahun serta dokumen sistem mutu di pertengahan tahun agar mengantisipasi jika harus ada perbaikan ditahun

depan dapat diajukan untuk sertifikasi kembali. Di tingkat Kota bertugas melakukan pendampingan sistem pertanian organik dan sistem kendali mutu hingga tahap sertifikasi. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu memberi pendampingan dan bertugas sebagai fasilitator dan sebagai sistem kendali mutu di tingkat Kota. Dari 14 kawasan pertanian organik di Kota Batu yang telah ditetapkan hingga tahun 2016 terdapat beberapa komoditas yang sudah tersertifikasi organik sebagai berikut:

**Tabel 19. Produk Organik di Kota Batu Lulus Sertifikasi LeSOS 2014-2016**

No	1	2	3	4	5
<b>Poktan/ Gapoktan</b>	KT.Sri Sedono III	Gapoktan Sri Mulyo	Gapoktan Sembodo Makmur	KT. Agronusa Mushroom	KT. Bumiaji Sejahtera
<b>Alamat</b>	Jl. Melati No.35 Kel.Dadaprejo Kec. Junrejo	Dsn.Caru RT.23 RW.6 Desa Pendem Kecamatan Junrejo	Jl. Mojosari No. 77 RT.5 RW.2 Kecamatan Junrejo	Dsn. Wonorejo RT.6 RW.4 Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji	Jl.Kopral Kasdi No.39 RT.3 RW.1 Desa Bumiaji Kec. Bumiaji
<b>Komoditas</b>	Jeruk Keprok 55	Padi dan Sayur	Jeruk	Jamur	Sayur
<b>Luas</b>	1.500 m <sup>2</sup>	10.600m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>	480m <sup>2</sup>	2.700m <sup>2</sup>
<b>Tahun Sertifikasi</b>	2014	2016	2016	2016	2016
<b>Keterangan</b>	Areal Kawasan Pertanian Organik	Areal Kawasan Pertanian Organik	Areal Kawasan Pertanian Organik	Areal Kawasan Pertanian Organik	Areal Dampak Pertanian Organik

*Sumber:* Data sekunder Roadmap Pertanian Organik Kota Batu

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Keutanan Kota Batu, hingga tahun 2016 terdapat 5 kelompok tani atau gaoktan yang mendapatkan sertifikasi, 4

diantaranya berada di kawasan pertanian organik yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

**Gambar 17. Sertifikat Produk Organik Kota Batu Standar SNI**



*Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu*

4 kelompok atau gapoktan yang sudah mendapatkan sertifikasi berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan organik dan 1 kelompok beresda diluar kawasan pertanian organik. Munculnya sistem budidaya pertanian organik yang dilakukan petani di luar kawasan yang ditetapkan merupakan indikator bahwa terdapat kesadaran dari petani untuk menerapkan sistem pertanian organik berdasarkan kesehatan konsumen, lingkungan, harga dan juga pasar jika mampu memasuki pasar dengan baik.

**Gambar 18. Sertifikat Organik Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti 17 November 2017*

Gambar 18 adalah sertifikat organik yang didapatkan oleh kelompok tani Makmur Sejahtera, kelompok tani di kawasan pertanian organik desa Giripurno Kecamatan Bumiaji pada tahun 2017. Bapak Bidin selaku ketua kelompok tani di desa Giripurno menyatakan bahwa:

“Kita ini sedikit memang dari segi luas lahan sama petani yang intensif melakukan budidaya organik, tapi kita berusaha tetap konsisten. Kita juga berusaha memenuhi semua kriteria supaya dapat sertifikasi organik walaupun susah. Kita dulu istilahnya di awal konversi itu turun bero atau tidak ada perlakuan sama sekali satu tahun, itu minimalnya. Yang masih terus kita benahi sekarang barrier soalnya kita berdampingan sama lahan konvensional. Sertifikasi itu berlaku 3 tahun jadi selama itu juga kita harus konsisten, harus berlanjut dan jujur. Semua dimulai dari diri kita sendiri.”(Wawancara dengan Bapak Bidin di Desa Giripurno 16 November 2017)

Bapak Sokib juga menyatakan bahwa memenuhi kriteria sertifikasi cukup sulit tetapi harus dilakukan seperti pernyataan beliau sebagai berikut:

“Kita konversi aja 1,5 tahun, pupuk pakai organik gak boleh ada kimia sama sekali. Gak boleh ada bau kimia dari inputnya sama alatnya. Kalo yang lain bisa pinjem disini harus sendiri, cangkul semprotan semuanya bahkan dari tim lesos itu dicek bau obat gak alatnya, ada karat apa tidak. Airnya juga dicek keasamannya, tanahnya juga gimana. Alhamdulillah bisa, Cuma ini saya masih berusaha nambah barrier dari pagar bambu, tebu sama bunga matahari.” (Wawancara dengan Bapak Sokib di Demplot Pertanian Organik Kelurahan Sisir 17 November 2017)

Biaya sertifikasi sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu disertai pendampingan hingga mendapatkan sertifikasi. Sertifikat berlaku hingga 3 tahun sejak sertifikat ditetapkan tetapi petani harus selalu konsisten menerapkan pertanian organik. Selama 3 tahun akan terus dilakukan pendampingan dan penilaian untuk memastikan bahwa petani yang sudah mendapatkan sertifikat organik tetap konsisten melakukan budidaya organik.

Tabel 21. Hasil Temuan di Lapangan

Rumusan Masalah	Fokus	Temuan di Lapangan
Strategi Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu	a. Penetapan dan Pengembangan Kawasan Pertanian Organik	<p>a) Dana awal pengembangan pertanian organik berasal dari APBD II</p> <p>b) Hingga 2017 pengembangan kawasan pertanian organik tidak mencapai target sasaran</p> <p>c) Kawasan pertanian organik di Kecamatan Bumiaji, Batu dan Junrejo tidak sepenuhnya memenuhi kriteria standar lahan pertanian organik</p> <p>d) Dari 8 kawasan yang diteliti, kawasan pertanian organik di desa Sumberejo dan Desa Temas Kecamatan Batu tidak lagi berjalan.</p> <p>e) 6 kawasan pertanian organik masih menerapkan sistem pertanian organik dalam luasan kecil yaitu Desa Torongrejo, Desa Dadaprejo, Desa Sumberbrantas, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno dan Demplot di kelurahan Sisir.</p> <p>f) Penyebab pengembangan kawasan tidak maksimal adalah komitmen petani kurang dan pasar produk organik sulit.</p>
	b. Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Budidaya Pertanian Organik	<p>a) Bantuan yang diberikan kepada petani organik berupa pupuk organik, pestisida organik, agen hayati, alat dan mesin pertanian.</p> <p>b) Masing-masing kawasan organik mendapat bantuan pupuk organik perhektar 20 ton, bibit disesuaikan kebutuhan kawasan.</p> <p>c) Bantuan yang diberikan juga berupa Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (JAPRO).</p>
	c. Pengembangan Demplot Pertanian Organik	<p>a) Demplot adalah lahan percontohan yang sengaja dibentuk sebagai percontohan</p>

		<p>kawasan organik</p> <p>b) Demplot berfungsi media dalam sosialisasi mengenai teknis pertanian organik kepada petani dan masyarakat sekitar</p> <p>c) Sistem budidaya di dalam demplot sudah sesuai dengan kriteria lahan pertanian organik</p> <p>d) Pengelola demplot adalah petugas penyuluh lapang</p>
	<p>d. Sosialisasi dan Pelatihan Organik</p>	<p>a) Sosialisasi dilakukan pada awal penetapan kawasan pertanian organik</p> <p>b) Pelatihan organik dilakukan setiap tahun dengan mendatangkan narasumber dari Fakultas Pertanian UB, Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman dan Praktisi Pertanian Organik</p> <p>c) Peserta pelatihan adalah petani organik, staf dinas dan petugas penyulu lapang</p>
	<p>e. Pendampingan dan Fasilitasi Proses Sertifikasi Organik</p>	<p>a) Pendampingan di tingkat kota dilakukan oleh penyuluh lapang dan staf dinas.</p> <p>b) Dinas bertugas melakukan <i>pra assessment</i> dan menerbitkan dokumen sistem kendali internal apabila calon lahan yang disertifikasi dinilai lolos.</p> <p>c) Jika perlu dilakukan perbaikan maka diberi kesempatan untuk memperbaiki, jika lolos maka mengajukan sertifikasi kepada dinas pertanian provinsi.</p> <p>d) Hingga tahun 2017 terdapat 6 lahan pertanian organik yang tersertifikasi beserta komoditas yang dihasilkan.</p>

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Dukungan pemerintah**

Terlaksananya pengembangan pertanian organik di Kota Batu tidak terlepas dari dukungan pemerintah kota Batu. Dukungan pemerintah atas pengembangan pertanian organik disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Pemrakarsa munculnya perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah Walikota Batu yang memunculkan visi dan misi berkaitan dengan Pertanian Organik, mengingat Kota Batu sebagai agropolitan dan kondisi kesuburan tanah di Kota Batu yang secara umum menurun dikarenakan penggunaan pestisida terus menerus. Bapak Walikota memiliki cita-cita Batu ini lain daripada yang lain.”

Bentuk dukungan awal pengembangan pertanian organik adalah pertanian organik menjadi salah satu visi “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional” dan misi “Pengembangan Pertanian Organik” dari walikota terpilih. Pengembangan budidaya organik tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Kota Batu. Bentuk dukungan langsung secara teknis berasal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan yang bertugas sebagai fasilitator dalam pengembangan pertanian organik dengan pembentukan kawasan pertanian organik, pemenuhan sarana dan prasarana, sosialisasi dan pelatihan pertanian organik, serta pendampingan dan fasilitasi sertifikasi produk dan lahan pertanian organik. Dukungan pemerintah lainnya adalah dana dalam pengadaan fasilitas yang diberikan oleh dinas berasal dari APBD II.

Pemerintah Kota Batu juga mencanangkan slogan “*Go Organik*” dan berusaha mengenalkan pertanian organik melalui media massa serta menggandeng pengusaha organik guna memasarkan produk pertanian organik., akademisi untuk pelatihan teknis pengembangan pertanian organik serta pembasmi organisme pengganggu tanaman dari dinas provinsi. Dinas pertanian juga membantu dalam fasilitasi sertifikasi produk dan lahan pertanian organik.

#### **b) Dukungan sumberdaya manusia**

Bentuk dukungan petani dalam pengembangan pertanian organik adalah munculnya budidaya pertanian organik yang dilakukan di luar penetapan kawasan pertanian organik, hal tersebut dikarenakan petani mulai sadar pentingnya budidaya organik dan keuntungan menggunakan budidaya organik seperti pemaparan petani di desa Torongrejo sebagai berikut:

“Saya itu mau organik soalnya memang ikut program pemerintah, Pak Edi kan sudah mencanangkan memang. Terus konsumen menengah atas itu mulai minat sama organik sama kondisi lahan disini memang sudah parah. Kalau pake pupuk organik itu mutunya bagus.”(Wawancara 17 November 2017).

Kesadaran petani beralih ke sistem budidaya organik dikarenakan merupakan program dari pemerintah Kota Batu serta kondisi tanah yang semakin kritis apabila tetap menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Adanya kelompok tani yang secara mandiri berusaha untuk mengembangkan pertanian organik seperti Kelompok Tani Vigur dan PT Herbal pengusaha produk pertanian organik.

**c) Dukungan sumberdaya alam**

Faktor pendukung dari segi sumberdaya alam di Kota Batu adalah letaknya yang berada di dataran tinggi, memiliki banyak sumber air dan jenis tanahnya subur. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Yusuf Effendi Kepala Seksi Hortikultura sebagai berikut:

“Di Kota Batu ini diusahakan budidaya organik karena wilayah kita berada di dataran tinggi jadi kita dan kita memiliki 111 sumber mata air sendiri, jadi dengan posisi kita yang di atas dan punya banyak sumber air kita bisa meminimalisir kontaminasi kimia. Kita juga memiliki hutan yang berguna sebagai border hama di beberapa kawasan seperti di Sumberbrantas selain itu kondisi udaranya yang sejuk juga mendukung budidaya komoditas unggulan kita seperti apel dan sayuran dataran tinggi.”(Wawancara 11 Oktober 2017).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain jumlah mata air dan kondisi tanah, dukungan sumber daya alam berupa adanya hutan yang berguna sebagai border, posisi Kota Batu yang terletak di dataran tinggi dan udara yang sejuk.

Berdasarkan wawancara faktor pendukung pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah:

- 1) Faktor pendukung:
  - a) Dukungan pemerintah Kota Batu berupa pembuatan kebijakan pengembangan pertanian organik dan fasilitasi sarana prasarana pengembangan pertanian organik;
  - b) Dukungan sumberdaya manusia berupa kesadaran petani memulai secara mandiri budidaya pertanian organik, dibuktikan dengan adanya lahan tersertifikasi organik diluar penetapan kawasan

pertanian organik. Petani perlahan melakukan konversi dari konvensional ke organik;

- c) Dukungan sumberdaya alam dengan tersedianya sumber mata air, letak Kota Batu berada di dataran tinggi dan hutan sebagai barrier serangan hama.
- d) Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu yang mengatur wilayah pertanian yang tidak boleh beralih fungsi yaitu di Kecamatan Bumiaji;
- e) Liputan media massa sebagai sarana sosialisasi;
- f) Adanya wisatawan dari luar kota Batu sebagai sasaran pasar produk organik ;
- g) Adanya Lembaga Sertifikasi Organik (LSO);
- h) Dukungan dana dari APBD II dalam bantuan sarana, prasarana dan fasilitasi sertifikasi organik.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat pengembangan pertanian organik adalah adanya kegagalan panen organik sehingga petani tidak mau melakukan budidaya organik lagi, distribusi bantuan bibit dan pupuk organik di tingkat kelompok tani tidak transparan, petani kesulitan memasarkan hasil pertanian organik dan di pasar lokal tidak ada beda antara hasil pertanian organik dan konvensional. Petani merasa masih lebih untung untuk bertani konvensional karena pemasarannya lebih mudah, budidaya lebih mudah dan lebih menguntungkan.

Seperti pernyataan Bapak Bidin, ketua kelompok tani makmur sejahtera desa Giripurno Kecamatan Bumiaji:

“Di awal penetapan memang banyak petani yang mau dan menerapkan organik, sekarang itu dari 53 jadi 5. Penyebabnya dulu ada yang gagal, ada yang merasa pasarnya sulit karena di pasar lokal itu nggak peduli organik atau bukan, yang penting kelihatan lebih seger.”(Wawancara 16 November 2017)

Hambatan lain tidak maksimalnya budidaya pertanian organik berdasarkan pemaparan Bapak Sokib adalah sebagai berikut:

“Kita beberapa waktu diundang, ada MOU sama Pak Sapto, Pak Totok juga dari Agro. Mereka minta setiap minggu dikirim brokoli 12 ton. Ya kita senang, mau juga tapi kan panennya kita terbatas masihan. Dari 14 kawasan aja paling yang intensif organik cuma seperempat, jadi ya nggak mumpuni kita gak bisa suplai secara berkelanjutan teratur seminggu sekali 3 ton misalnya.”

Berdasarkan pemaparan Bapak Sokib bahwa hasil pertanian organik masih terbatas jumlahnya sehingga sekalipun dinas pertanian dan kehutanan sudah membantu mencoba mencari kemitraan dengan pengusaha organik, petani masih belum bisa menyuplai kepada mereka dalam skala besar. Dari pemaparan Bapak Sokib diperkirakan dari 14 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan organik yang mampu intensif menerapkan budidaya organik rata-rata hanya seperempat lahan.

Hal berbeda terjadi di kawasan pertanian organik desa Sumberejo, kegagalan kawasan tersebut untuk terus melakukan budidaya organik dikarenakan distribusi bantuan bibit dan pupuk organik dari ketua kelompok tidak transparan seperti pernyataan salah satu petani di kawasan tersebut:

“Saya dulu juga organik mbak, sekarang sudah buyar. Ini semua kan kawasan organik, dulu pupuk sama bibit organiknya dapat. Tapi gak tau

itu dicaplok semua sama ketuanya jadi ya buyar. Disini ya tinggal 1 petak itu aja yang organik tapi ya jelek brokolinya.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, faktor penghambat tidak berjalannya pertanian organik di kawasan pertanian organik desa Sumberejo adalah tidak transparannya pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada anggota kelompok tani yang tidak transparan. Petani sudah tidak lagi termotivasi melakukan budidaya organik dan dari segi memasarkan hasil organik merasa kesulitan dibandingkan konvensional.

Berdasarkan wawancara di atas mengenai faktor penghambat pertanian organik maka dapat disimpulkan faktor penghambat internal dan eksternal sebagai berikut:

#### 1. Faktor Penghambat

##### a. Permasalahan Sistem Usaha Pra Produksi

- a) Petani tidak konsisten budidaya organik;
- b) Hasil pertanian organik terbatas dan tidak bisa *continue*;

##### b. Permasalahan Budidaya

- 1) Bibit organik belum cukup tersedia karena gapoktan masih belum memproduksi benih sendiri;
- 2) Persediaan pupuk organik di dalam Kota Batu kurang;

##### c. Sistem Pasca Produksi

- 1) Belum tersedia sub terminal agribisnis khusus pertanian organik;
- 2) Sistem pemasaran belum jelas sehingga petani enggan bertani organik karena takut rugi;

- 3) Minimnya pengetahuan teknis dan jalur-jalur pemasaran yang dikuasai oleh petani organik.
- 4) Kesadaran masyarakat umum khususnya warga lokal terhadap produk organik kurang;
- 5) Hasil panen organik yang belum tersertifikasi masuk di pasar lokal dengan harga yang sama dengan hasil pertanian konvensional;
- 6) Kelembagaan di tingkat petani masih lemah;
- 7) Kendala pengadaan sarana dan prasarana berada di proses lelang sehingga tidak bisa diberikan tepat waktu.

**Tabel 22. Hasil Temuan di Lapangan**

<p>Apakah faktor pendukung dan penghambat strategi pengembangan pertanian organik di Kota Batu</p>	<p>Faktor Pendukung Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan dari pemerintah berupa pembuatan kebijakan pengembangan pertanian organik dan fasilitasi sarana prasarana pengembangan pertanian organik</li> <li>b. Dukungan sumberdaya manusia berupa kesadaran petani memulai secara mandiri budidaya pertanian organik dan mau perlahan melakukan konversi ke organik</li> <li>c. Dukungan sumberdaya alam dengan banyaknya sumber mata air, letak Kota Batu didataran tinggi.</li> <li>d. Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu yang mengatur wilayah pertanian yang tidak boleh beralih fungsi yaitu di Kecamatan Bumiaji;</li> <li>e. Liputan media massa sebagai sarana sosialisasi;</li> <li>f. Adanya wisatawan dari luar kota Batu sebagai sasaran pasar produk organik ;</li> <li>g. Adanya Lembaga Sertifikasi Organik (LSO);</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		h. Dukungan dana dari APBD II dalam bantuan sarana, prasarana dan fasilitasi sertifikasi organik.
	Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petani tidak konsisten menerapkan pertanian organik</li> <li>b. Hasil produk organik sedikit dan tidak dapat panen secara teratur</li> <li>c. Bibit organik belum cukup tersedia karena gapoktan masih belum memproduksi benih sendiri;</li> <li>d. Persediaan pupuk organik di dalam Kota Batu kurang;</li> <li>e. Kelembagaan di tingkat petani lemah;</li> <li>f. Minimnya pengetahuan teknis dan jalur-jalur pemasaran yang dikuasai oleh petani organik.</li> <li>g. Kesadaran masyarakat umum khususnya warga lokal terhadap produk organik kurang;</li> <li>h. Hasil panen organik tidak ada beda di pasar lokal;</li> <li>i. Sistem pemasaran belum jelas sehingga petani enggan bertani organik;</li> <li>j. Belum tersedia sub terminal agribisnis khusus pertanian organik;</li> <li>k. Proses lelang bantuan sarana dan prasarana gagal sehingga tidak bisa diberikan tepat waktu.</li> </ul>

## **D. Pembahasan**

### **1. Strategi Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu**

Pengembangan pertanian organik di Kota Batu merupakan dukungan terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan menurut Winarso (dalam Nurmala, Suyono, dkk 2012:15) lebih menjamin pengeluaran lebih murah, keuntungan meningkat dan masalah lingkungan dapat teratasi. Salikin (2003: 51) menyatakan bahwa untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan dapat ditempuh dengan empat macam model sistem pertanian yaitu 1) Sistem pertanian organik, 2) Sistem pertanian terpadu, 3) Sistem pertanian masukan luar rendah dan 4) Sistem pengendalian hama terpadu.

Sistem pertanian konvensional yang selama ini digunakan oleh petani di Kota Batu berdampak terhadap kualitas kesuburan tanah yang menurun. Penyebab kualitas tanah menurun di Kota Batu adalah ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk dan pestisida kimia demi peningkatan dari segi kuantitas. Guna memperbaiki kondisi tanah yang semakin menurun, pemerintah Kota Batu mencanangkan pengembangan pertanian organik, yang tercantum dalam Visi dan Misi Kota Batu. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bertanggung jawab dalam menangani teknis pengembangan pertanian organik di lapangan.

Sutanto (2009: 19) menyatakan bahwa pertanian organik adalah campur tangan manusia yang lebih intensif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur ulang. Campur tangan tersebut berarti petani dan konsumen menghindarkan bahan kimia dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan memperoleh kondisi lingkungan yang sehat.

Dalam mewujudkan sistem pertanian organik di Kota Batu, Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki beberapa strategi untuk mengatasi isu penurunan kesuburan tanah. Beberapa strategi yang digunakan bertujuan mencapai target pengembangan pertanian organik yang sudah diformulasikan sejak tahun 2012 dan diimplementasikan hingga tahun 2017.

Bryson (dalam Mahmudi, 2012: 12) menyatakan bahwa dalam merumuskan strategi untuk mengelola isu harus dapat dipastikan bahwa strategi dapat bekerja secara efektif, dapat diterima secara politik, sesuai filosofi organisasi dan harus mampu mengatasi isu strategis yang muncul. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sudah sesuai dengan filosofi organisasi yang memiliki Visi Sistem Pertanian Organik Berkelanjutan Didukung Hutan Yang Lestari. Strategi yang diterapkan sudah diterima secara politik karena didukung oleh Walikota sebagai pemrakarsa pengembangan pertanian organik dan *stakeholder* pendukung lainnya. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dalam pengembangan pertanian organik belum bekerja secara efektif dan mengatasi isu strategis yang muncul.

Marrus (2003: 31) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dalam pengembangan pertanian organik adalah sebagai berikut,

### **a. Penetapan dan Pengembangan Kawasan Pertanian Organik**

Sutanto (2002: 152) menyatakan bahwa dalam bertani menggunakan sistem pertanian organik direkomendasikan lahan berada di satu hamparan. Apabila seorang petani melaksanakan dua atau lebih usaha tani secara terpisah, maka semua usaha taninya harus dikonversi secara terpisah sesuai standar pertanian organik. Konversi atau periode transisi merupakan waktu antara saat mulai melaksanakan prinsip pertanian organik. Konversi atau periode transisi tidak diperlukan untuk lahan yang masih asli atau belum pernah dilakukan pertanian konvensional. Apabila keseluruhan hamparan tidak dapat dikonversi maka petani harus membuat batas yang tegas.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu telah melakukan pembentukan dan pengembangan kawasan organik berdasarkan Panduan Penyusunan Cara Budidaya Yang Baik (*Good Agriculture Practice*) GAP Pertanian Organik Tahun 2007 dengan ketentuan lahan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan produksi harus berada dalam satu unit dimana secara jelas terpisah dari unit lain yang tidak memproduksi produk organik.
- 2) Lahan yang digunakan untuk produksi pertanian organik harus bebas dari bahan kimia sintetis.
- 3) Jika lahan yang akan digunakan untuk pertanian organik berasal dari lahan yang sebelumnya digunakan untuk produksi pertanian non organik, lahan tersebut harus dikonversi.
- 4) Masa konversi bisa diperpanjang atau diperpendek tetapi tidak boleh kurang dari 12 bulan.

- 5) Lahan yang telah atau sedang dikonversi ke lahan untuk produksi pertanian organik tidak diperbolehkan untuk diubah bolak-balik antara lahan pertanian organik dan konvensional.
- 6) Jika lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka perlu adanya batas yang tegas dan cukup antara lahan yang dalam konversi dengan lahan yang tidak konversi. Tujuannya adalah menghindari kontaminasi, seperti yang dapat terjadi saat penyemprotan pestisida yang dilakukan pada lahan non organik yang lokasinya dekat dengan budidaya pertanian organik.
- 7) Air irigasi yang digunakan tidak boleh terkontaminasi bahan kimia sintetis seperti pupuk, pestisida dan bahan cemaran pemukiman maupun industri.

Dari 14 kawasan organik yang ditetapkan, peneliti mengambil sampel 8 kawasan organik. Hasil penelitian menunjukkan dari 8 kawasan yang diteliti, terdapat 4 kawasan yang sesuai dengan ketentuan lahan pertanian organik yaitu kawasan pertanian organik desa Torongrejo, desa Dadaprejo, desa Giripurno dan Demplot pertanian organik di Kelurahan Sisir. Semua lahan di 8 kawasan sudah melalui masa konversi minimal 1 tahun tetapi 4 kawasan lainnya masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia, tidak ada batas tegas antara lahan yang organik dan non organik. Tidak ada penanganan khusus terhadap air irigasi dalam mencegah kontaminasi bahan kimia.

Berdasarkan SNI 6729: 2016 Sistem Pertanian Organik pencegahan kontaminasi perlu dilakukan karena pertanian organik didasarkan pada penggunaan bahan input eksternal secara minimal serta tidak menggunakan pupuk

kimia dan sintetis. Praktek pertanian organik tidak menjamin bahwa produk yang dihasilkan bebas residu karena adanya polusi lingkungan secara umum, seperti:

- 2) Jika kontaminasi berasal dari udara harus diminimalisir dengan cara sebagai berikut:
  - a) Untuk tanaman semusim menanam tanaman penyangga (*buffer zone*) dengan lebar minimal 2 meter dan dikelola secara organik. Tanaman penyangga harus terdiri dari varietas yang berbeda sehingga dapat dibedakan dengan tanaman yang diajukan untuk sertifikasi.
  - b) Untuk tanaman tahunan minimal 2 baris tanaman (minimal 4 meter) yang dikelola secara organik dianggap sebagai *buffer zone* dan tidak dapat diklaim sebagai organik.
  - c) Zona penyangga (*buffer zone*) berbentuk seperti parit, jalan dan sejenisnya selebar minimal 3 meter.
  - d) Membuat barrier atau penghalang berupa pagar hidup yang lebih tinggi dari tanaman yang diajukan untuk sertifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan dari 8 kawasan yang diteliti mayoritas membudidayakan tanaman semusim yaitu tanaman hortikultura berupa sayur serta tanaman pangan berupa padi dan jagung. Terdapat 4 kawasan yaitu desa Torongrejo, desa Dadaprejo, desa Giripurno dan Demplot pertanian organik di Kelurahan Sisir. Keempat kawasan tersebut memenuhi ketentuan lahan organik dengan menanam tanaman penyangga berupa tanaman bunga matahari dan tebu. Zona penyangga dari 4 kawasan tersebut berbentuk jalan. Barrier atau penghalang

berupa pagar hidup yaitu pohon dan tebu. Boleh juga pengecualian dengan pagar bambu.

Berdasarkan SNI 6729: 2016 Sistem Pertanian Organik jika sumber kontaminasi dari sumber air, maka harus dibuat filterisasi dengan ukuran 0.1% dari total luas lahan untuk meminimalisir kontaminasi. Filterisasi air dengan membuat kolam penampungan yang digali sedalam 50 cm dan ditanami tanaman yang dapat menyerap kontaminan misalnya enceng gondok. Contoh berdasarkan dokumen SNI 6729: 2016 adalah sebagai berikut:



**Gambar 19. Contoh Kolom Penampungan Filterisasi Kontaminan**

*Sumber:* Data Sekunder dokumen SNI 6729.:2016 Sistem Pertanian Organik

Dari 8 kawasan yang diteliti, hanya 3 kawasan yang membuat filterisasi untuk mencegah kontaminasi dari sumber air. Kawasan tersebut adalah kawasan pertanian organik desa Torongrejo pada gambar 9, desa Dadaprejo pada gambar 11 dan Demplot pertanian organik di Kelurahan Sisir pada gambar 15.

Bryson (dalam Mahmudi, 2012: 12) mengatakan kesepakatan awal kebijakan dinegosiasikan oleh para pembuat keputusan dan kesepakatan tersebut harus mencakup langkah yang dilalui dalam proses, bentuk dan jadwal pembuatan laporan, peran, fungsi dan keanggotaan suatu kelompok yang berwenang. Peran,

fungsi dan keanggotaan tim perencanaan strategis dan komitmen sumberdaya diperlukan bagi keberhasilan upaya perencanaan strategis. Awal perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu bekerjasama dengan akademisi dari Universitas Brwajaya dan membuat *roadmap*. Dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu, *stakeholder* yang dilibatkan memiliki peran masing-masing yaitu: Teknis pengembangan pertanian organik melibatkan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang juga berperan sebagai fasilitator, Akademisi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai pendamping, Petugas Penyuluh Lapangan sebagai pendamping di lapangan, Petani *Champion*, Lembaga Sertifikasi Organik, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dari Provinsi Jawa Timur serta Petani Kota Batu yang tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan.

#### **b. Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Budidaya Pertanian Organik**

Mandal (dalam Sutanto 2002: 111) menyatakan bahwa bantuan untuk petani diperlukan karena kelemahan sebagian besar petani di daerah adalah kualitas sumberdaya dan modal yang rendah. Masalah yang perlu diketahui bahwa tidak mungkin pendapatan keluarga petani dapat diperbaiki apabila ekonominya hanya bergantung pada produksi tanaman semusim. Oleh karena itu perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana dan paket teknologi serta pola tanam yang heterogen. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Mekanisme bantuan sarana dan prasarana berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan atau kelompok wanita tani atau kelompok masyarakat lainnya yang melakukan budidaya pertanian organik. Diutamakan kelompok tani atau gapoktan binaan champion atau penggerak yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Penerima bantuan sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- 2) Metode pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian organik dilaksanakan di kabupaten atau kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Provinsi. Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan. Fasilitas bantuan sarana dan produksi dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota melalui belanja bantuan dalam bentuk barang;
  - b) Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang atau jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang berlaku;

- c) Pengadaan kegiatan yang dapat dilakukan dengan *e-catalog* agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lemabag Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP);
- d) Berdasarkan hasil identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;
- e) Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota kepada Ketua Kelompok Tani atau Gapoktan, Kelompok Wanita Tani atau asosiasi selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota sesuai peraturan yang berlaku sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;
- f) Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh tim teknis.
- g) Apabila bantuan yang diadakan berupa benih diutamakan berasal dari masing-masing Provinsi.
- h) Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian seperti hand sprayer, pompa air atau jaringan irigasi untuk diserahkan kepada

masyarakat yang digunakan agar mendukung penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP). Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Berikut adalah bagan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017:



**Gambar 20. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah**

*Sumber:* Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah, Dinas Pertanian dan Kehutanan sudah memberikan bantuan berupa sarana produksi pertanian dengan tujuan sebagai pengungkit budidaya pertanian organik di tiap kawasan

yang sudah dibentuk. Pengadaan barang dilakukan melalui kontraktual atau lelang. Bantuan diberikan kepada penerima manfaat dengan kriteria berdasarkan Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik 2016 yaitu kelompok tani atau gapoktan yang sudah terdaftar dan kelompok tani atau gapoktan masuk dalam kawasan pengembangan desa organik. Bentuk bantuan tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik 2016 yaitu: 1) Benih Organik, 2) Pupuk Organik, 3) Pupuk Hayati, 4) Bimbingan dan Pengawasan dari PPL, Petugas Dinas, dan POPT, 5) Pengawasan dari Tim Sistem Kendali Internal dan 6) Unit Pengolah Pupuk Organik termasuk rumah kompos dan alat pengolah pupuk organik.

Malcolm Baldrige (dalam Gazpersz, 2011) menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan manajemen, tahap evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen dimana manajer sangat perlu untuk mengetahui jika strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik dan mengambil langkah korektif. Berdasarkan pedoman teknis pengelolaan bantuan pemerintah, evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan perlu dilakukan untuk melihat apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah yang ingin diselesaikan. Fungsi lain evaluasi adalah menilai efisiensi, efektivitas atau manfaat dari suatu program. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada lembaga yang bersangkutan. KPA bertanggung jawab dalam pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas. KPA harus melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan

menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Komisi Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Dinas sebagai satuan kerja yang melakukan pengadaan bantuan sarana dan prasarana melalui belanja bantuan dalam bentuk barang. Dalam hal ini anggaran belanja diperoleh dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah II sehingga KPA harus melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat penerima manfaat. Kenyataan dilapangan terjadi ketidak sesuaian dalam distribusi bantuan pemerintah ditingkat kelompok tani khususnya dari ketua kepada anggota sebagai penerima manfaat.

Manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tidak dapat terlepas dari pendayagunaan berbagai sumber yang dimiliki, agar dapat diintegrasikan dan diimplementasikan dalam fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sumberdaya bisa terdiri dari sumberdaya materi khususnya berupa sarana dan prasarana, sumberdaya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program dan proyek, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi dan informasi (Salusu 1996: 492). Berdasarkan hal tersebut alokasi dana bantuan pemerintah dalam pengembangan pertanian organik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi anggaran digunakan untuk belanja barang yang berkaitan dengan pengembangan pertanian organik dalam hal ini berupa bibit organik, pupuk organik, alat dan mesin pertanian yang mendukung pengembangan pertanian organik.

Manajemen strategi berdimensi multi bidang, kegiatan awalnya dimulai dari menyusun strategi sampai pada pelaksanaan yang mengharuskan dilakukan pengintegrasian program berkelanjutan dengan proyek tahunan yang berbeda-beda agar terus mengarah pada sasaran dan tujuan strategi guna mewujudkan visi yang diinginkan organisasi (Nawawi, 2005: 153-171). Berdasarkan hal tersebut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu memiliki beberapa bidang dan tugas masing masing yaitu: 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas memberi pupuk organik, pestisida organik, benih organik dan pendampingan teknis; 2) Bidang Peternakan dan Perikanan memberi ternak; 3) Bidang Saranan dan Prasarana memberi bantuan dengan membangun JUT, JAPRO dan Alsintan; 4) Bagian Kehutanan dan Perkebunan melakukan analisis lingkungan.

### **c. Pengembangan Demplot Pertanian Organik**

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik 2016, definisi Demplot atau *demonstration plot* adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan. Demplot bisa berupa inovasi teknologi budidaya, VUB (Varietas Unggul Baru), pemupukan dan lainnya disesuaikan dengan demografi wilayah. Demonstrasi merupakan metode penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan cara peragaan. Kegiatan demonstrasi dilakukan untuk memperlihatkan inovasi baru kepada petani secara nyata. Pengembangan demplot berdasarkan pernyataan Amanah dan Narni (2014: 11) merupakan pendekatan *Farming System Research* yang dilapangan dikenal dengan latihan dan kunjungan. Instrumen utama dalam menghubungkan

antara penelitian dengan masyarakat sasaran melalui survei dan percobaan dilapangan. Model pendekatan tersebut tetap menyebabkan kurangnya pemahaman akan persoalan yang dihadapi sasaran dikarenakan rantai penghubung yang lemah antarkomponen penelitian, pendidikan dan penyuluhan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu telah mengembangkan demplot pertanian organik. Tujuan dikembangkan demplot organik adalah sebagai lahan ujicoba budidaya sistem pertanian organik, sarana memberikan informasi dan bertukar teknologi dalam budidaya pertanian organik. Penerima manfaat demplot adalah petani dan masyarakat umum. Pengembangan demplot pertanian organik hanya sebagai contoh lahan pertanian organik ideal tetapi tidak mampu mengatasi permasalahan produksi hasil pertanian organik yang rendah dan keteraturan panen di kawasan pertanian organik yang ditetapkan. Apabila fungsi demplot sebagai tempat percobaan inovasi dan budidaya maka bisa dikatakan fungsi demplot pertanian organik di Kota Batu kurang maksimal.

#### **d. Sosialisasi dan Pendampingan Organik**

Salusu (1996: 492) menyatakan bahwa manajemen strategik sebagai kegiatan manajemen tidak dapat terlepas dari pendayagunaan berbagai sumber yang dimiliki, agar secara terintegrasi terimplementasikan dalam fungsi-fungsi manajemen ke arah tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam setiap rencana operasional, melalui pelaksanaan misi guna mencapai visi organisasi. Sumberdaya bisa terdiri dari sumberdaya materi khususnya berupa sarana dan prasarana, sumberdaya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program dan proyek, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi dan informasi. Berdasarkan

hal tersebut pendayagunaan sumber sumber dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu termasuk sumberdaya manusia yaitu petani. Pertanian organik adalah salah satu metode untuk mencapai pertanian berkelanjutan.

Sistem pertanian berkelanjutan menurut Winarso dalam Nurmala, Suyono, Rodjak, dkk (2012: 15) lebih menjamin pengeluaran lebih murah, keuntungan meningkat dan masalah lingkungan dapat teratasi. Pengelolaan pertanian berkelanjutan akan memadukan teknologi yang mencakup empat pilar utama yaitu: 1) Melindungi lingkungan, 2) Layak secara ekonomi dan produktif, 3) Secara sosial diterima, dan 4) Mengurangi resiko. Berdasarkan hal tersebut guna memastikan pertanian berkelanjutan melalui pertanian organik diterima secara sosial maka dilakukan sosialisasi di awal pembentukan kawasan pertanian organik. Hal ini dikarenakan sasaran utama adalah petani sebagai pelaksana pertanian organik. Kegiatan sosialisasi dilakukan sekali setiap minggu dan diadakan hingga 10 kali pertemuan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik 2016, Bimbingan dan pengawalan terhadap petani organik adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak sesuai tugas dan fungsinya. Bimbingan dan pengawalan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Petugas Dinas, Peneliti dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu dalam teknis di lapangan sudah diberikan pendampingan oleh penyuluh lapang, staf dinas, Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dari Provinsi dan Akademisi yang bekerjasama

dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammdiyah sebagai evaluator.

Pendampingan yang dilakukan oleh petugas penyuluh lapang di setiap kawasan organik di Kota Batu lebih mengarah pada penyuluhan teknis pertanian organik atau bagaimana mencapai sertifikasi produk organik. Petani tidak diajarkan bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi dimasing-masing kawasan. Salah satunya adalah cara agar hasil panen teratur continue sehingga petani bisa menjalin kemitraan dengan pengusaha organik. Menurut Den Ban dan Hawkins (1999: 43) untuk mengelola usaha taninya dengan baik, petani memerlukan pengetahuan dan informasi mengenai berbagai topik, seperti: 1) Hasil penemuan dari penelitian berbagai disiplin pengelolaan usaha tani dan teknologi produksi, pengalaman petani lain, perkembangan di pasar mengenai input dan hasil-hasil produksi serta kebijakan pemerintah.

Petani organik di kawasan pertanian organik yang sudah dibentuk diberi pendampingan oleh petugas penyuluh lapang. Penyuluhan menurut Amanah dan Narni (2012: 9) adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan dan meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Model penyuluhan yang dilakukan di kawasan pertanian organik di Kota Batu adalah metode penyuluhan linier, sedangkan metode penyuluhan yang baik adalah metode partisipatif. Hal tersebut dibuktikan dari 8 sampel kawasan

pertanian organik yang diteliti, 2 diantaranya tidak berkelanjutan dikarenakan tidak tercipta kemandirian dalam kelompok tani dan menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Petani tidak mendapatkan ilmu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang muncul untuk melanjutkan budidaya organik secara mandiri.

**Tabel 21. Perbandingan Model Penyuluhan Linier dan Partisipatif**

<b>Dimensi</b>	<b>Model Linier</b>	<b>Model Partisipatif</b>
<b>Dampak</b>	Menimbulkan ketergantungan masyarakat pada peneliti dan penyuluh	Menciptakan kemandirian ( <i>empowering</i> )
<b>Tingkat keberhasilan program</b>	Keberhasilan program ditentukan oleh aktivitas penyuluh dan peneliti	Keberhasilan program ditentukan oleh aktivitas masyarakat
<b>Tingkat partisipasi</b>	Partisipasi masyarakat rendah	Partisipasi masyarakat tinggi
<b>Peran Masyarakat</b>	Relatif sedikit, hanya sebagai penerima ( <i>receiver</i> ) dari sumber informasi yaitu peneliti dan penyuluh	Masyarakat berperan sebagai mitra penyuluh
<b>Arah komunikasi</b>	Relasi guru-murid	Relasi berorientasi pada peserta didik
<b>Arah Komunikasi</b>	Satu arah dari penyuluh ke sasaran	Interaktif

*Sumber: Amanah dan Narni (2014: 16)*

Selain sosialisasi mengenai pertanian organik dan pendampingan, petani di kawasan pertanian organik mendapatkan pelatihan dan sekolah lapang. Pelatihan yang dilakukan menyangkut teknis budidaya organik dan sekolah lapang yang dilakukan adalah sekolah lapang pengendalian hama tanaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan dan sekolah lapang masih dalam tahap budidaya pertanian organik, belum mengarah pada keteraturan produksi dan pemasaran hasil pertanian organik.

**e. Pendampingan dan Fasilitasi Proses Sertifikasi Lahan dan Produk Pertanian Organik**

Pertanian berkelanjutan melalui pertanian organik menurut Saefuloh,dkk (2011: 166-167) bertumpu pada tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Dengan kata lain konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial manusia dan keberlanjutan alam.

“Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Dimensi ini berkaitan dengan konsep memaksimalkan aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan mempertahankan asset produktif yang menjadi basis pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi adalah tingkat efisiensi dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah serta stabilitas ekonomi”.

Berdasarkan hal tersebut praktek pengembangan pertanian organik di Kota Batu dari segi hasil diharapkan memberi keuntungan dan meningkatkan perekonomian petani karena harga produk organik dan kualitas dari segi kesehatan lebih baik dibanding konvensional. Tujuan sertifikasi pertanian organik adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik. Mekanisme sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Sertifikasi berdasarkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik 2016 adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penilaian sertifikasi dalam sistem pertanian organik tidak didasarkan pada produk akhir saja, tetapi lebih pada proses produksi mulai dari budidaya sampai dengan

distribusi. Semua produk organik yang beredar di Indonesia dan mencantumkan klaim organik harus mencantumkan logo organik Indonesia.

Pelaku usaha atau gabungan kelompok tani yang ingin mengajukan sertifikasi organik harus mengacu pada standar yang berlaku sehingga integritas keorganikan produk diakui, baik nasional maupun internasional. Pelaku usaha agribisnis di Indonesia sebagian besar merupakan pelaku usaha berskala kecil sehingga penerapan sistem pertanian organik menghadapi kendala dari segi penerapan maupun sertifikasi. Untuk mengatasi biaya sertifikasi yang cukup memberatkan bila dilakukan secara individu maka sertifikasi bisa dilakukan secara berkelompok. Salah satu persyaratan sertifikasi organik berbasis kelompok adalah penerapan Sistem Kendali Internal (SKI) atau *Internal Control System* (ICS).

Berkaitan syarat sertifikasi secara kelompok, Dinas Pertanian dan Kehutanan yang menanggung biaya sertifikasi kelompok tani yang mengajukan produknya untuk disertifikasi. Dinas sebagai fasilitator juga berkali sebagai tim Sistem Kendali Internal (SKI) dan membuat dokumen SKI atau ICS. Syarat sertifikasi dapat dilakukan pada CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) adalah haus tergabung dalam kelompok tani baik di kawasan yang sudah dibentuk sebagai kawasan pertanian organik maupun kawasan terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pertanian organik di Kota Batu memiliki perangkat atau institusi pendukung yang memberi peluang kepada petani untuk menerapkan teknologi berwawasan lingkungan.

Menurut Hidayat (2007:49) pembangunan pertanian berkelanjutan mengandung tiga aspek penting yaitu:

- 1) Mengutamakan tumbuhnya inisiatif kreatif dari masyarakat petani sehingga kelangsungan pembangunan itu dapat dipertahankan;
- 2) Adanya perangkat atau institusi pendukung yang memadai sehingga memberi peluang yang besar kepada masyarakat petani untuk menerapkan teknologi berwawasan lingkungan;
- 3) Semua aktivitas itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapat masyarakat petani, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan khususnya sumberdaya lahan dan air.

Di Kota Batu Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan bekerjasama dengan dinas provinsi yang bertindak sebagai pendamping sertifikasi sekaligus sebagai tim Sistem Kendali Internal dan nantinya menerbitkan dokumen ICS apabila petani sudah lolos tahap *pra assessment* yang dilakukan oleh dinas. Sedangkan lembaga sertifikasi organik nantinya berperan sebagai eksternal inspeksi. Dinas pertanian melakukan indentifikasi calon operator yang akan dibina atau disertifikasi baik secara langsung atau melalui dinas kabupaten atau kota. Kriteria pelaku yang akan dibina dan siap disertifikasi berdasarkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik 2016 adalah:

- 1) Sudah menerapkan praktek budidaya pertanian organik;
- 2) Tergabung dalam kelompok;
- 3) Mengikuti setiap tahapan pembinaan sistem pertanian organik;
- 4) Memiliki komitmen untuk menerapkan sistem secara konsisten atau berkesinambungan;
- 5) Menyiapkan segala hal yang terkait dengan surveilen oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO);
- 6) Memiliki akses pasar.

Berdasarkan kriteria pelaku yang dapat disertifikasi kelompok tani yang sudah mendapatkan sertifikasi sudah memenuhi kriteria berikut:

- 1) Kelompok tani yang telah mendapatkan sertifikat organik dari LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman) sudah menerapkan pertanian organik dan tergabung dalam kelompok.

- 2) Kelompok tani serta pendampingnya dari petugas penyuluh lapang dan staf Dinas Pertanian Kota Batu sudah mendapatkan pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 3) Kelompok Tani yang sudah mendapatkan sertifikasi organik mengaku berusaha konsisten menerapkan pertanian organik karena sekalipun sudah mendapatkan sertifikasi akan selalu dipantau selama 3 tahun masa sertifikasi berlaku.
- 4) Kelompok tani yang sudah mendapat sertifikat sebelumnya sudah mempersiapkan kelengkapan terkait sertifikasi. Mereka menyiapkan lahan dan menerapkan budidaya yang sesuai dengan kriteria organik. Dokumen *Internal Control System (ICS)* dibuat oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui proses *pra assessment*.
- 5) Masing-masing kelompok tani yang sudah mendapatkan sertifikat memiliki akses pasar baik langsung atau melalui pengusaha hasil pertanian organik.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu**

### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah:

- 1) Dukungan Pemerintah

Hidayat (2007: 49) menyatakan salah satu aspek pertanian berkelanjutan adalah adanya perangkat atau institusi pendukung yang memadai sehingga memberi peluang pada masyarakat petani untuk menerapkan teknologi berwawasan lingkungan. Bentuk dukungan pemerintah berdasarkan hasil penelitian adalah komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertanian organik dan bertindak sebagai fasilitator dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Bentuk dukungan pemerintah berasal dari pemerintah tingkat Kota melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat.

## 2) Dukungan Sumberdaya Manusia

Manajemen strategi menurut Nawawi (2005: 153-171) tidak terlepas dari pendayagunaan sumber-sumber yang dimiliki. Sumberdaya bisa terdiri dari sumberdaya materi khususnya berupa sarana dan prasarana, sumberdaya finansial, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi dan informasi. Pemberdayaan petani menurut Amanah dan Narni (2014: 18) dipengaruhi oleh kekuatan yang dimiliki sekelompok. Dimensi pemberdayaan umumnya menyangkut aspek fisik dan non fisik yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, gender dan jaringan kerjasama. Pemberdayaan meliputi 1) Nilai kerjasama dan motivasi untuk maju merupakan faktor dominan yang dapat meningkatkan efektivitas lembaga, 2) Struktur dan norma berperilaku dalam kelompok dikembangkan oleh kelompok tani melalui pendampingan partisipatif, 3) Daya saing komoditas meningkat, 4) Kelompok berperan sebagai pusat

kegiatan petani. Bentuk dukungan sumberdaya manusia adalah adanya petani *champion* yang mampu menumbuhkan motivasi bagi petani organik lainnya. Petani yang mau berpartisipasi dan menerapkan pertanian organik baik di dalam kawasan pertanian organik dan di luar.

### 3) Dukuman Sumberdaya Alam

Manajemen strategi menurut Nawawi (2005: 153-171) tidak terlepas dari pendayagunaan sumber-sumber yang dimiliki. Sumberdaya bisa terdiri dari sumberdaya materi khususnya berupa sarana dan prasarana, sumberdaya finansial, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi dan informasi. Bentuk dukungan lain dari segi sumber daya manusia adalah dukungan sumberdaya alam. Kota Batu berada di ketinggian sehingga cocok untuk budidaya komoditas hortikultura organik serta memiliki banyak sumber air.

- 4) Dukungan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010-2020 yang mengatur wilayah pertanian di Kecamatan Bumiaji tidak boleh beralih fungsi
- 5) Adanya regulasi atau peraturan yang mengarah untuk pelaksanaan pertanian organik
- 6) Adanya wisatawan dari luar Kota Batu yang berminat terhadap produk organik
- 7) Terdapat lembaga sertifikasi organik

- 8) Terdapat potensi dukungan dana dari luar Kota Batu (APD 1 dan APBN)

#### **b. Faktor Penghambat**

Manajemen strategi menurut Nawawi (2005: 153-171) tidak terlepas dari pendayagunaan sumber-sumber yang dimiliki. Sumberdaya bisa terdiri dari sumberdaya materi khususnya berupa sarana dan prasarana, sumberdaya finansial, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi dan informasi. Masalah mendasar terkait pembangunan pertanian menurut Nuhung (2014: 158-159) adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan kurang dan produktivitas yang rendah hampir di semua komoditas.

##### 1) Permasalahan sistem usaha pra produksi

Tahap pra produksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi.

- a) Pembuatan *roadmap* pertanian organik terlambat
- b) Petani yang sudah melakukan budidaya organik tidak konsisten budidaya organik.

##### 2) Permasalahan produksi

Tahap produksi merupakan tahap implementasi pra produksi atau berkaitan dengan budidaya di ladang.

- a) Bibit organik lokal belum cukup tersedia
- b) Persediaan pupuk organik di Kota Batu kurang
- c) Hasil produk organik terbatas dan tidak *continue*

d) Kurangnya inisiatif petani untuk menyelesaikan masalah dalam budidaya.

3) Permasalahan sistem pasca produksi

Pasca produksi adalah tahap setelah dilakukan panen atau *off farm*.

a) Belum tersedia sub terminal agribisnis khusus pertanian organik

b) Sistem pemasaran hasil pertanian organik belum jelas

c) Minimnya pengetahuan teknis jalur-jalur pemasaran yang dikuasai oleh petani organik.

d) Kesadaran masyarakat Kota Batu terhadap produk pangan sehat kurang

e) Sistem pemasaran di pasar lokal tidak ada beda dengan konvensional

f) Belum tersedia sub terminal agribisnis khusus pertanian organik

g) Bantuan sarana prasarana kepada petani tidak dapat diberikan tepat waktu karena gagal proses lelang.

Berdasarkan evaluasi strategi yang telah dilakukan peneliti atas permasalahan yang muncul dari implementasi strategi yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perbaiki sistem dan pemenuhan kebutuhan pasca produksi di lahan pertanian organik dan di luar lahan organik;
- 2) Penyediaan dan peningkatan jumlah sarana produksi budidaya pertanian organik;

- 3) Perbaikan materi penyuluhan, pelatihan, teknologi dan sistem budidaya organik;
- 4) Penyediaan sub terminal organik dan perbaikan sistem pemasaran hasil pertanian organik.